



P U T U S A N
Nomor 177/Pdt.G/2021/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. WAJDI, S.H., umur: 51 tahun, jenis kelamin: laki-laki, agama: Islam, pekerjaan: Advokat, alamat: Jl. Baung IV RT. 33, No161 Kelurahan Lingkar Selatan Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi;
2. WARFIAN SAPUTRA, S.H., M.H., umur: 33 tahun, jenis kelamin: laki-laki, agama: Islam, pekerjaan: Advokat, alamat: Jl. Prof. HMO. BAFADAL No. 61 RT. 023 Kelurahan Sungai Asam Kecamatan Pasar Jambi Kota Jambi;
3. ILHAM KURNIAWAN DARTIAS, S.H., M.H., umur: 33 tahun, jenis kelamin: laki-laki, agama: Islam, pekerjaan: Advokat, alamat: Perumahan Barcelona RT. 031 Kelurahan Mayang Mangurai Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi;

Selanjutnya ketiganya disebut sebagai Para Penggugat;
Lawan:

1. DENIS DEFLINA Binti MAWARDI HAMZAH, umur: 57 tahun, jenis kelamin: perempuan, agama: Islam, pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil (PNS), warga negara: Indonesia, alamat: Jl. Kop. UD. Syargawi /Bajuri I, Lorong Syarkawi I RT. 04 Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Paal Merah Kota Jambi, sebagai Tergugat;
2. DINAS KESEHATAN PROVINSI JAMBI CQ. GUBENUR JAMBI, berkedudukan di: Jl RM. Noor Admadibrata No. 8, Telanaipura Kota Jambi, Provinsi Jambi (0741) 62701, 36361, sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 1 Desember 2021 dalam Register Nomor 177/Pdt.G/2021/PN Jmb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat berprofesi sebagai Advokat/Pengacara pada kantor Advokat /Hukum Lembaga Bantuan Hukum Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (LBH PAHAM) yang berkedudukan hukum di Provinsi Jambi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Para Penggugat telah di tunjuk oleh Tergugat sebagai advokat/kuasa hukumnya untuk menangani perkara Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh mantan suaminya bernama dr. Muhammad Ikhsan. SpM dan perkara Gugatan sengketa pembagian harta bersama (gono gini) sebagaimana tercantum dalam Surat Kuasa Khusus No. 021/PAHAM-JMB/VII/2015 tertanggal 3 Juli 2015 dan dengan perkara Nomor 0349/Pdt.G/2015/PA.Jmb di Pengadilan Agama Jambi;
3. Bahwa sebagai Advokat/Penasehat Hukum yang telah ditunjuk oleh Tergugat dan mengacu kepada Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat) yang mengatakan : “ *Advokat berhak menerima Honorarium atas Jasa Hukum yang telah diberikan kepada Kliennya sah secara hukum*”, maka sebagai bentuk komitmen antara Para Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut dalam Pasal 21 ayat (1) UU Advokat tersebut, maka pada tanggal 3 Juli 2015 antara Para Penggugat dan Tergugat telah tercapai kesepakatan terkait perjanjian jasa hukum yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Jasa hukum Tertanggal 3 Juli 2015 dan telah dilakukan *Legalisasi* pada kantor notaris Surya Mega Wijaya SH. Mkn. pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2015 yang mana Tergugat sebagai Pihak Pertama dan Para Penggugat adalah Pihak Kedua dari LBH PAHAM yang diwakili oleh Warfian Saputra, SH. MH;
4. Bahwa mengacu pada Pasal 1338 KUHPerdara menyatakan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, maka dari itu Surat Perjanjian Jasa hukum Tertanggal 3 Juli 2015 yang telah dilakukan legalisasi pada kantor notaris Surya Mega Wijaya SH. Mkn pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2015 adalah sah secara hukum dan menjadi undang-undang bagi Para Penggugat dan Tergugat yang harus ditaati;
5. Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Jasa hukum Tertanggal 3 Juli 2015 pada Pasal 2 berbunyi “*bahwa pihak Pertama dengan ini berjanji serta mengikat diri akan memberikan biaya perkara serta imbalan jasa (honorium advokat) kepada pihak kedua dengan rincian sebagai berikut:*
“*Succes fee (bagi hasil) sebesar 15% dari nilai objek perkara yang diperoleh Pihak Pertama, dibayar segera setelah perkara selesai*”.
6. Bahwa lebih lanjut berdasarkan Surat Perjanjian Jasa hukum Tertanggal 3 Juli 2015 pada pasal 3 berbunyi: “*bahwa bilamana dalam rangka demi kelancaran pemeriksaan maupun pembelaan perkara jika dipandang perlu adanya dibutuhkan biaya-biaya lainnya seperti biaya sidang/pemeriksaan*

Halaman 2 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 177/Pdt.G/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lokasi ataupun honor saksi-saksi ahli maka pihak kedua berkewajiban untuk memenuhi akan biaya-biaya tersebut sebagaimana mestinya”.

7. Bahwa terhadap Ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Surat Perjanjian Jasa Hukum tertanggal 3 Juli 2015 tersebut dan layak nya biaya yang diterima oleh advokat adalah *Lawyer Fee* atau honorium yang dibayarkan saat advokat telah ditunjuk sebagai advokat yang dibayar saat penanda tangan surat kuasa, kemudian *Operasional Fee* yaitu biaya-biaya yang dikeluarkan selama penanganan perkara seperti biaya setiap persidangan, biaya perkara, konsumsi, transportasi, biaya saksi, biaya kelengkapan dokumen dan biaya lainnya yang sah secara hukum dan Ketiga *Succes Fee* yang honor atas keberhasilan (bagi hasil) yang diterima oleh klien atas jasa hukum yang telah diberikan yang merupakan biaya jasa advokat yang lazim dilakukan dalam praktek advokat dan dalam hal ini sudah diakomodir dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Surat Perjanjian Jasa Hukum tertanggal 3 Juli 2015 yang telah disepakati Para Penggugat dan Tergugat ;
8. Bahwa Terhadap Honorium advokat sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 dan Pasal 3 Surat Perjanjian Jasa hukum Tertanggal 3 Juli 2015 pada kenyataannya tidak pernah direalisasikan atau dilakukan oleh Tergugat dengan alasan Tergugat belum ada biaya dan nanti akan dibayarkan setelah ada biaya, sehingga Para Penggugat terlebih dahulu mengeluarkan semua biaya yang timbul dalam perkara ini seperti biaya operasional setiap persidangan, biaya Persidangan Setempat/lokasi objek perkara, saksi-saksi serta biaya-biaya administrasi lainnya hingga perkara ini selesai di Putus oleh Pengadilan Agama Jambi dan telah memiliki kekuatan hukum tetap biaya resmi dipersidangan adalah sebesar Rp. 2.940.000,- (dua juta sembilan ratus empat puluh juta rupiah). **Sedangkan Biaya honor Pengacara dalam setiap Sidang sejak Bulan Maret 2015 sampai dengan Putusan Januari 2016 atau lebih kurang 10 (sepuluh) bulan belum ada dibayarkan sama sekali oleh Tergugat yang mana untuk 1 (satu) perkara honor pengacara adalah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), akan tetapi sampai sekarang biaya honor pengacara (*Lawyer Fee*) dan biaya operasional untuk kelancaran penanganan perkara (*operational fee*) yang seharusnya dibayarkan oleh Tergugat sampai saat ini belum juga diganti atau dibayarkan oleh Tergugat, padahal perkara yang Penggugat tangani telah selesai dan Tergugat telah menikmati hasil dari pekerjaan yang dilakukan oleh Para Penggugat;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Para Penggugat telah melaksanakan tugas dan profesinya sebagai advokat/Penasehat Hukum Tergugat secara profesional dalam menyelesaikan dan menangani permasalahan atau perkara yang dihadapi oleh Tergugat sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Agama Kota Jambi Nomor 0349/Pdt.G/2015/PA.Jmb tertanggal 7 Januari 2016 dan telah memiliki kekuatan hukum tetap (*incrah*) dengan amar Putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan Permohonan pemohon konvensi
2. Memberikan izin kepada Pemohon Konvensi (dr. Muhammad Ikhsan, Sp.M Bin H. M. Arminal) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon Konvensi (Denis Deflina alias Denis Deflina Binti Mawardi Hamzah) di hadapan sidang Pengadilan Agama Jambi;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jambi untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, dan kepada Pegawai pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, DKI Jakarta, untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan;

DALAM REKONVENSI;

DALAM EKSEPSI;

- Menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi untuk dan menyerahkan nafkah lampau /terhutang kepada Penggugat Rekonvensi / termohon Konvensi selama 36 bulan sejumlah Rp.144.000.000,- (seratus empat puluh empat juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon konvensi untuk membayar kepada Termohon konvensi/penggugat Rekonvensi berupa:
 1. Nafkah Iddah selama 90 hari berupa uang tunai sejumlah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
 2. Mut'ah berupa uang tunai sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
4. Menetapkan dua (2) orang anak masing-masing bernama Aprilia Annisa Binti dr. Muhammad Ikhsan Sp. M , lahir tanggal 26 April 1996 dan Julia Ghaisani Binti dr. Muhammad Ikhsan Sp.M , lahir tanggal 19 Juli tahun 2000 ha asuh berada pada penggugat Rekonvensi/Termohon konvensi;

Halaman 4 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 177/Pdt.G/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah kepada kedua (2) orang anak sebagaimana tersebut dalam diktum angka empat (4) diatas setiap bulan masing-masing:
 1. Aprilia Annisa Binti dr. Muhammad Ikhsan Sp. M sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
 2. Julia Ghaisani Binti dr. Muhammad Ikhsan Sp.M sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)
6. Menetapkan sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, barang-barang berupa:
 - 6.1. Sebidang Tanah seluas 1220 M2. SHM Nomor 8513, terletak di Jl. Iswahyudi RT. 04 Gg. Cemara, Talang Bakung Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi (sekarang Jl. Kop. UD. Syargawi/Bajuri I, Lorong/Jalan Syarkawi I Rt. 04 Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Paal Merah Kota Jambi) yang berdiri diatasnya bangunan sebuah rumah tinggal permanen dengan luas bangunan = 423,75 M2. Terdiri dari 2 (dua) lantai, lantai I luas =264 M2, lantai II luas 159, 75 M2, IMB Nomor TB/648/189/IV/2010 dengan batas-batas:
 - a. Sebelah barat dahulu berbatasan dengan Jl. Cemara sekarang Lorong/Jalan Syarkawi I;
 - b. Sebelah Utara berbatasan dengan Gg. Garuda;
 - c. Sebelah selatan berbatasan dengan Gg. Kaswari;
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan tanah hak milik bapak Muhammad Ikhsan;
 - 6.2. Sebidang tanah seluas 511 M2 . SHM 8514 yang terletak di Jl. Iswahyudi RT. 04 Gg. Cemara, Talang Bakung Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi (sekarang Jl. Kop. UD. Syargawi/Bajuri I, Lorong/Jalan Syarkawi I Rt. 04 Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Paal Merah Kota Jambi) berdiri diatasnya bangunan rumah tinggal semi permanen (belum sempurna/tidak ditempati) dengan ukuran 4,6x 11,64 dengan batas:
 - a. Sebelah barat dahulu berbatasan dengan Jl. Cemara sekarang Lorong/Jalan Syarkawi I;
 - b. Sebelah Utara berbatasan dengan Gg. Garuda;
 - c. Sebelah selatan berbatasan dengan Gg. Kaswari;

Halaman 5 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 177/Pdt.G/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Sebelah Timur berbatasan dengan tanah hak milik bapak Muhammad Ikhsan.
- 6.3. Sebidang tanah yang terletak di Jln. Kol. Amir Hamzah Rt. 23 kelurahan Simpang IV Sipin Kecamatan Telanaipura Kota Jambi seluas 1.104 M2 Nomor 543, IMB No. 511.3/268/5-TL/III/2011 An. Muhammad Ikhsan, berdiri diatas sebuah bangunan permanen seluas = 1.704,49 M2, terdiri dari tiga lantai: Lantai I = 531,99 M2, Lantai II = 586, 25 M2, Lantai II = 586,25 M2 sekarang bernama "Kambang Eye Klinik" dengan batas-batas:
- a. Sebelah barat berbatasan dengan Bapak Purwacaraka.
 - b. Sebelah Utara berbatasan dengan Bapak Pardede.
 - c. Sebelah selatan berbatasan dengan Jl. Kol. Amir Hamzah
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan tanah hak milik bapak Ahmad
- 6.4. Mobil Merek Honda, Type CR-V RE12WD.2.0 jenis: Mobil Penumpang, model: Jeep tahun pembuatan 2008 tahun perakitan 2008 isi silinder 1.997 cc, warna hitam metalik Nopol BH 1261 AF, Nomor Rangka NIK. MHRRE17408J803649, Nomor Mesin: R20A1-4909029, An. Muhammad Ikhsan;
- 6.5. Mobil Merek /Type Daihatsun/601 (Xenia 1300 cc), jenis /Model Minibus/MP, tahun pembuatan 2005 tahun perakitan 2005, isi selinder 1.298 cc, warna coklat muda metalik Nopol BH 1172 AJ An. Muhammad Ikhsan;
- 6.6. Sepeda Motor roda dua merek Honda Nopol BH 2169 MY, Type: NF11BID MT, jenis : SPM Model: SPM solo Tahun Pembuatan 2009 tahun perakitan 2009 Nomor selider 110 cc, warna Merah Silver, Nomor Rangka NIK : MHJBC2139K131599, Nomor Mesin JBC2E-1133748 An. Muhammad Ikhsan;
7. Menetapkan bagian masing-masing Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Kovensi adalah separoh (50%) dari harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum angka 6.1. s.d 6.6 diatas;
8. Menghukum Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membagi harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum angka 6.1 . s.d 6.6 dan selanjutnya menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sesuai dengan bagian masing-masing, apabila tidak dapat dibagi secara natura maka pembagian dan



penyerahannya akan dilakukan dengan cara dijual lelang di depan umum;

9. Menolak gugatan penggugat rekonsvensi /termohon konvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

- c. Membebaskan biaya kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsvensi untuk biaya perkara yang timbul dalam konvensi sejumlah Rp.331.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah);
- d. Membebaskan kepada Penggugat Rekonsvensi/Termohon Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam Rekonsvensi sejumlah Rp.2.940.000,- (dua juta sembilan ratus empat puluh juta rupiah);

10. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Agama Kota Jambi Nomor 0349/Pdt.G/2015/PA.Jmb tertanggal 7 Januari 2016 tidak ada upaya hukum dari dr. Muhammad Ikhsan (tergugat Rekonsvensi/Pemohon Konvensi) tersebut, sehingga Putusan a quo sudah memiliki kekuatan hukum tetap (incrah);

11. Bahwa kemudian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam Hukum Acara Pengadilan Agama, maka telah dilaksanakan juga ikrar talak di Hadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama yang juga dibarengi dengan pemenuhan kewajiban hukum dari dr. Muhammad Ikhsan (tergugat Rekonsvensi/Pemohon Konvensi sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Agama Kota Jambi Nomor 0349/Pdt.G/2015/PA.Jmb tertanggal 7 Januari 2016) yang hanya khusus mengenai *Pertama*, nafkah lampau/terhutang kepada Penggugat Rekonsvensi/termohon Konvensi selama 36 bulan sejumlah Rp.144.000.000,- (seratus empat puluh empat juta rupiah), *Kedua*, Nafkah Iddah berupa uang tunai sejumlah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), *Ketiga*, Mut'ah berupa uang tunai sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah); *Keempat*, nafkah anak bernama Aprilia Annisa Binti dr. Muhammad Ikhsan Sp. M sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)/setiapbulan dan *Kelima*, nafkah anak bernama Julia Ghaisani Binti dr. Muhammad Ikhsan Sp.M sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dengan Jumlah Total Rp. 319.000.000,- (tiga ratus sembilan belas juta rupiah) yang langsung diserahkan kepada Tergugat (Denis Deflina) melalui Majelis hakim Pengadilan Agama Jambi yang saat itu didampingi oleh Para Penggugat selaku Kuasa Hukumnya, sedangkan pembagian harta goni gini belum dilaksanakan;



12. Bahwa setelah selesainya sidang Ikrar talak dan penyerahan kewajiban hukum dari dr. Muhammad Ikhsan di Pengadilan Agama Jambi, maka selaku advokat/Penasehat Hukum penggugat menangih kewajiban jasa hukum baik Lawyer Fee, Operational Fee dan Succes Fee atas hasil yang telah diterima oleh Tergugat sebagaimana tercantum dalam Surat Perjanjian Jasa hukum Tertanggal 3 Juli 2015, akan tetapi Tergugat memohon dengan sangat kepada Para Penggugat minta waktu dulu karena uang yang diterima Tergugat Ketika ikrar talak akan digunakan tergugat terlebih dahulu untuk membayar hutang dan nanti setelah adanya pembagian harta gono gini (harta bersama) akan dibayar lunas Lawyer Fee dan Operational Fee serta Succes Fee Para Penggugat. Dikarenakan kasihan dengan kondisi Tergugat yang carut marut dan saat itu butuh biaya serta tergugat seperti orang tertekan yang tidak terurus jiwa dan raganya serta karena para Penggugat dan Tergugat sama-sama berasal dari daerah yang sama yaitu Orang Padang, maka Para Penggugat mengiyakan dan menyetujui permintaan Tergugat. Namun kebaikan hati Para Penggugat ternyata secara picik dan licik dimanfaatkan oleh Tergugat yang sudah mulai sombong dan lupa diri dengan uang dan harta yang didapat dari hasil pekerjaan para Penggugat, sehingga sampai saat ini Tergugat tidak ada melakukan kewajibannya yang diketahui adalah bentuk kelicikan dari Tergugat untuk menghindari pembayaran Honorium advokat;
13. Bahwa kemudian Para Penggugat setelah sidang ikrar Talak di Pengadilan Agama Jambi, melakukan koordinasi dan negosiasi dengan pihak dr. Muhammad Ikhsan untuk segera melaksanakan Putusan Pengadilan Agama Kota Jambi Nomor 0349/Pdt.G/2015/PA.Jmb tertanggal 7 Januari 2016, khususnya mengenai pembagian harta bersama dan keberlanjutan pemberian nafkah atau biaya anak-anak setiap bulannya. Akan tetapi terhadap pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Kota Jambi Nomor 0349/Pdt.G/2015/PA.Jmb tertanggal 7 Januari 2016, dr. Muhammad Ikhsan baru konsisten melaksanakan kewajiban hukum berupa memberikan nafkah anak bernama Aprilia Annisa Binti dr. Muhammad Ikhsan Sp. M sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)/setiap bulan dan nafkah anak bernama Julia Ghaisani Binti dr. Muhammad Ikhsan Sp.M sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), Total Nafkah anak-anak Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) /setiap bulannya, sehingga sejak Bulan Februari 2016 sampai saat ini gugatan diajukan atau selama 70 (tujuh Puluh) Bulan dan apabila di jumlahkan nafkah yang telah diterima oleh pihak Tergugat berupa nafkah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak adalah Rp.7.000.000/setiap Bulan x 70 Bulan = Rp.490.000.000,- (empat Ratus sembilan puluh Juta Rupiah). Sedangkan mengenai pembagian harta bersama sedang dalam proses negosiasi untuk melaksanakannya secara sukarela sebagaimana dimaksud dalam Putusan Pengadilan Agama Kota Jambi Nomor 0349/Pdt.G/2015/PA.Jmb tertanggal 7 Januari 2016;

14. Bahwa karena dr. Muhammad Ikhsan belum mau melaksanakan Putusan Pengadilan Agama Kota Jambi Nomor 0349/Pdt.G/2015/PA.Jmb tertanggal 7 Januari 2016 khusus mengenai pembagian harta bersama, maka Para Penggugat selaku advokat/kuasa hukum Tergugat saat itu terus menemui pihak dr. Muhammad Ikhsan dan pengacaranya serta melakukan negosiasi untuk pembagian harta bersama sesuai dengan Putusan Pengadilan Agama Kota Jambi Nomor 0349/Pdt.G/2015/PA.Jmb tertanggal 7 Januari 2016. Bahkan Para Penggugat bersama-sama dengan pihak dr. Muhammad Ikhsan juga terlibat dalam menghadirkan tim penilai harga atas objek yang menjadi harta bersama Tergugat dengan dr. Muhammad Ikhsan;
15. Bahwa disaat proses negosiasi dan pekerjaan yang Para Penggugat lakukan untuk menyelesaikan permasalahan Tergugat dengan dr. Muhammad Ikhsan khusus mengenai pembagian harta bersama sebagaimana dimaksud pada Putusan Pengadilan Agama Kota Jambi Nomor 0349/Pdt.G/2015/PA.Jmb tertanggal 7 Januari 2016, tiba-tiba Tergugat mendatangi Para Penggugat dengan arogan dan seperti orang kesurupan berkata dengan nada tinggi dan secara sepihak mengatakan *"tidak mau lagi memakai jasa hukum atau Pengacara dari Para Penggugat sebagai advokat/Kuasa hukum dan untuk selanjutnya pengurusan pembagian harta bersama Tergugat dengan dr. Muhammad Ikhsan sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Kota Jambi Nomor 0349/Pdt.G/2015/PA.Jmb tertanggal 7 Januari 2016 bukan urusan dari Para penggugat lagi"* dan lebih lanjut dengan nada tinggi penuh emosi serta tanpa ada rasa berdosa kemudian Tergugat secara sepihak mengatakan bahwa *"Surat Perjanjian Jasa hukum Tertanggal 3 Juli 2015 yang telah dilakukan Legalisasi pada kantor notaris Surya Mega Wijaya SH. Mkn pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2015 tidak berlaku karena Tergugat sudah bisa mengurus sendiri dan tidak butuh lagi advokat/Penasehat hukum untuk mengurusnya, nantik yang akan mengurus adalah tergugat dan akan dibantu oleh keluarga tergugat"*, artinya dengan sombong dan arogan tergugat berkesimpulan bahwa mengenai kewajiban Tergugat membayar honarium Advokat berupa lawyer Fee, operational fee dan succes Fee

Halaman 9 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 177/Pdt.G/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum dalam perjanjian jasa hukum a quo. Dengan niat tidak baik dari tergugat yang tidak akan memenuhi kewajibannya sebagaimana Perjanjian Jasa Hukum tertanggal 7 Juli 2015 jelas Perbuatan Tergugat adalah suatu perbuatan ingkar janji (wanprestasi);

16. Bahwa atas tindakan tergugat yang secara sepihak mencabut surat kuasa dan menyatakan "Surat Perjanjian Jasa hukum Tertanggal 3 Juli 2015 dan telah dilakukan Legalisasi pada kantor notaris Surya Mega Wijaya Sh. Mkn pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2015 tidak berlaku, dan secara arogan dan sepihak penuh dengan kesombongan Tergugat mengatakan sudah bisa mengurus sendiri dan tidak butuh lagi advokat/Penasehat hukum untuk mengurusnya, nantik yang akan mengurus adalah keluarga tergugat". Maka Para Tergugat telah menyampaikan keberatan kepada Tergugat, akan tetapi tergugat tetap bersikukuh tidak mau lagi pakai advokat/penasehat hukum dan sudah bisa mengurus sendiri dan terhadap biaya-biaya yang timbul dalam perkara di Pengadilan Agama dan perjanjian jasa hukum tertanggal 7 Juli 2015 mengenai hak-hak Para Penggugat tidak akan diberikan oleh Tergugat adalah bentuk perbuatan curang dan manusia yang tidak beritikad baik serta ingkar janji;

17. Bahwa sejak Tergugat mengatakan mencabut surat kuasa dan menyatakan Surat perjanjian Jasa hukum tersebut telah dicabut dan tidak berlaku lagi, maka para Penggugat berusaha untuk menemui dan menghubungi Tergugat karena sesuai dengan kesepakatan yang ada bahwa surat perjanjian jasa hukum tersebut tidak dapat dicabut sepihak. Disamping itu Para Penggugat telah melaksanakan kewajiban selaku advokat, hingga Tergugat telah menikmati hasil dari pekerjaan yang dilakukan Para Penggugat sebagai advokat, akan tetapi Tergugat tidak ada merespon dan menunjukan itikad baik, hingga Para Penggugat mengetahui bahwa Tergugat dengan dr. Muhammad Ikhsan telah sepakat sehubungan dengan pembagian harta bersama yang telah diperoleh selama pernikahan sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Kota Jambi Nomor 0349/Pdt.G/2015/PA.Jmb tertanggal 7 Januari 2016 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkrah) yang dituangkan dalam Akta Perdamaian Nomor 03 tanggal 20 Maret 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Kartini Sihaan, S.H., M.KN;

18. Bahwa berdasarkan Akta Perdamaian Nomor 03 tanggal 20 Maret 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Kartini Sihaan, S.H., M.KN, Tergugat (dalam akta perjanjian ini menjadi Pihak Kedua) dan dr. Muhammad Ikhsan (dalam akta perdamaian ini menjadi Pihak Kedua) memperoleh harta bersama yang

Halaman 10 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 177/Pdt.G/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya telah ditetapkan dalam Putusan Pengadilan Agama Kota Jambi Nomor 0349/Pdt.G/2015/PA.Jmb tertanggal 7 Januari 2016 dengan kesepakatan sebagai berikut:

a. Pasal 1

"Menyetujui pernyataan pihak kedua tertanggal lima belas februari dua ribu Sembilan belas (15-02-2019), bangunan klinik mata kambing dan tanah menjadi milik pihak pertama sesuai dengan SHM 543, IMB No. 511.3/268/5-TL/III/2011 yang terletak Jln. Kol. Amir Hamzah Rt. 23 semula Desa Simpang III Sipin Sekarang kelurahan Selamat Kecamatan Telanaipura Kota Jambi seluas 1.104 M²;

b. Pasal 2

1. Mobil Merek Honda, Type CR-V RE12WD.2.0 jenis: Mobil Penumpang, model: Jeep tahun pembuatan 2008 tahun perakitan 2008 isi silinder 1.997 cc, warna hitam metalik Nopol BH 1261 AF, Nomor Rangka NIK. MHRRE17408J803649, Nomor Mesin: R20A1-4909029, An. Muhammad Ikhsan menjadi milik Pihak Pertama;
2. sedangkan Mobil Merek /Type Daihatsun/601 (Xenia 1300 cc), jenis /Model Minibus/MP, tahun pembuatan 2005 tahun perakitan 2005, isi selinder 1.298 cc, warna coklat muda metalik Nopol BH 1172 AJ An. Muhammad Ikhsan (sekarang menjadi bagian dari hak milik pihak kedua). Sepeda Motor roda dua merek Honda Nopol BH 2169 MY, Type: NF11BID MT, jenis : SPM Model: SPM solo Tahun Pembuatan 2009 tahun perakitan 2009 Nomor selider 110 cc, warna Merah Silver, Nomor Rangka NIK : MHJBC2139K131599, Nomor Mesin JBC2E-1133748 An. Muhammad Ikhsan (sekarang menjadi bagian dari hak milik pihak kedua);

c. Pasal 3

1. Sebidang Taah seluas 1220 M². SHM Nomor 8513, terletak di Jl. Iswahyudi RT. 04 Gg. Cemara, Talang Bakung Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi (sekarang Jl. Kop. UD. Syargawi/Bajuri I, Lorong/Jalan Syarkawi I Rt. 04 Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Paal Merah Kota Jambi) yang berdiri diatasnya bangunan sebuah rumah tinggal permanen dengan luas bangunan = 423,75 M². Terdiri dari 2 (dua) lantai, lantai I luas = 264 M², lantai II luas 159, 75 M², IMB Nomor TB/648/189/IV/2010 dengan batas-batas: Sebelah barat berbatasan dengan Jl. Cemara (sekarang Lorong/Jalan Syarkawi I), Sebelah Utara berbatasan dengan Gg. Garuda, Sebelah selatan

Halaman 11 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 177/Pdt.G/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbatasan dengan Gg. Kaswari, Sebelah Timur berbatasan dengan tanah hak milik bapak Muhammad Ikhsan (sekarang menjadi bagian dari milik pihak Kedua);

2. Sebidang tanah seluas 511 M2 . SHM 8514 yang terletak di Jl. Iswahyudi RT. 04 Gg. Cemara, Talang Bakung Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi (sekarang Jl. Kop. UD. Syargawi/Bajuri I, Lorong/Jalan Syarkawi I Rt. 04 Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Paal Merah Kota Jambi) berdiri diatasnya bangunan rumah tinggal semi permanen (belum sempurna/tidak ditempati) dengan ukuran 4,6x 11,64 dengan batas: Sebelah barat berbatasan dengan Jl. Cemara (sekarang Lorong/Jl. Syarkawi I), Sebelah Utara berbatasan dengan Gg. Garuda, Sebelah selatan berbatasan dengan Gg. Kaswari, Sebelah Timur berbatasan dengan tanah hak milik bapak Muhammad Ikhsan (sekarang menjadi bagian dari hak milik Pihak Kedua);

d. Pasal 4

Proses Balik Nama SHM No. 8513, IMB Nomor TB/648/189/IV/2010 terletak di Jl. Iswahyudi RT. 04 Gg. Cemara, Talang Bakung Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi dan SHM 8514 sebidang tanah seluas 511 M2 yang terletak di Jl. Iswahyudi RT. 04 Gg. Cemara, Talang Bakung Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi (sekarang Jl. Kop. UD. Syargawi/Bajuri I, Lorong/Jalan Syarkawi I Rt. 04 Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Paal Merah Kota Jambi) diserahkan kepada Notaris dan biaya balik nama tersebut tanggung jawab Pihak Pertama;

e. Pasal 5

Beban Hutang Kredit di bank BNI atas Bangunan Klinik Mata Kambang menjadi Tanggungjawab Pihak Pertama

f. Pasal 6

- a. Cara pembayaran kompensasi harta gono gini senilai Rp.6.000.000.000,- (enam miliar rupiah) akan ditransfer oleh Pihak Pertama setelah penyelesaian akat kredit pinjaman bank oleh Pihak Pertama;
- b. Uang tunai sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam miliar rupiah) yang menjadi bagian atau hak pihak kedua tersebut, diterima dalam keadaan sudah masuk rekening pribadi Pihak Kedua di bank Mandiri

Halaman 12 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 177/Pdt.G/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jambi dengan No rekening Pihak Kedua di Bank Mandiri adalah 110-00-0486553-8, An. DENIS DEFLINA (Pihak Kedua):

19. Bahwa atas jasa layanan hukum yang telah diberikan Para Penggugat terkait pengurusan perkara Cerai Talak dan gugatan harta bersama tergugat dan dr. Muhammad Iksan telah berhasil diperoleh hak-hak tergugat sebagaimana dimaksud dalam *Putusan Pengadilan Agama Kota Jambi Nomor 0349/Pdt.G/2015/PA.Jmb tertanggal 7 Januari 2016 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkrah) dan apabila dirincikan Tergugat telah memperoleh hak-hak dari nilai objek perkara adalah sebagai berikut:*

A. Nilai yang diperoleh saat pembacaan ikrar Talak sejumlah Total Rp.319.000.000,- (tiga ratus sembilan belas juta rupiah) yang langsung diserahkan kepada Tergugat (Denis Devlina) melalui Majelis hakim Pengadilan Agama Jambi dengan rincian sebagai berikut:

- a. *Pertama*, nafkah lampau/terhutang kepada Penggugat Rekonvensi/termohon Konvensi selama 36 bulan sejumlah Rp.144.000.000,- (seratus empat puluh empat juta rupiah);
- b. *Kedua*, Nafkah Iddah selama 90 hari berupa uang tunai sejumlah Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- c. *Ketiga*, Mut'ah berupa uang tunai sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- d. *Keempat*, nafkah anak bernama Aprilia Annisa Binti dr. Muhammad Ikhsan Sp. M sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah)/setiap bulan;
- e. *Kelima*, nafkah anak bernama Julia Ghaisani Binti dr. Muhammad Ikhsan Sp.M sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

B. Nilai yang diperoleh setiap bulannya atas nafkah anak-anak yang bernama Aprilia Annisa Binti dr. Muhammad Ikhsan Sp. M dan Julia Ghaisani Binti dr. Muhammad Ikhsan Sp.M dengan rincian yaitu nafkah anak bernama Aprilia Annisa Binti dr. Muhammad Ikhsan Sp. M sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)/setiap bulan dan nafkah anak bernama Julia Ghaisani Binti dr. Muhammad Ikhsan Sp.M sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Total Nafkah anak-anak Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) /setiap bulannya, sehingga sejak Bulan Februari 2016 sampai saat ini gugatan diajukan atau selama 70 (Tujuh Puluh Bulan dan apabila di jumlahkan nafkah yang telah diterima oleh pihak Tergugat berupa nafkah anak adalah Rp. 7.000.000/setiap Bulan x 70 Bulan = Rp. 490.000.000,- (Empat Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah);

Halaman 13 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 177/Pdt.G/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- C. Uang Kompensasi harta gono gini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 akta perdamaian No. 03 tanggal 20 Maret 2019 sebesar Rp.6.000.000.000,- (enam miliar rupiah);
- D. Mobil Merek /Type Daihatsun/601 (Xenia 1300 cc), jenis /Model Minibus/MP, tahun pembuatan 2005 tahun perakitan 2005, isi selinder 1.298 cc, warna coklat muda metalik Nopol BH 1172 AJ An. Muhammad Ikhsan (sekarang menjadi bagian dari hak milik pihak kedua), apabila dinilai dengan uang seharga Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
- E. Sepeda Motor roda dua merek Honda Nopol BH 2169 MY, Type: NF11BID MT, jenis : SPM Model: SPM solo Tahun Pembuatan 2009 tahun perakitan 2009 Nomor selider 110 cc, warna Merah Silver, Nomor Rangka NIK : MHJBC2139K131599, Nomor Mesin JBC2E-1133748 An. Muhammad Ikhsan (sekarang menjadi bagian dari hak milik pihak kedua), apabila dinilai dengan uang seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- F. Sebidang Tanah seluas 1220 M2. SHM Nomor 8513, yang dahulu terletak di Jl. Iswahyudi RT. 04 Gg. Cemara, Talang Bakung Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi sekarang terletak Jl. Kop. UD. Syargawi/Bajuri I, Lorong/Jalan Syarkawi I Rt. 04 Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Paal Merah Kota Jambi yang berdiri diatasnya bangunan sebuah rumah tinggal permanen dengan luas bangunan = 423,75 M2. Terdiri dari 2 (dua) lantai, lantai I luas =264 M2, lantai II luas 159, 75 M2, IMB Nomor TB/648/189/IV/2010 dengan batas-batas: Sebelah barat dahulu berbatasan dengan Jalan Cemara, sekarang Lorong/Jalan Syarkawi I, Sebelah Utara berbatasan dengan Gg. Garuda, Sebelah selatan berbatasan dengan Gg. Kaswari, Sebelah Timur berbatasan dengan tanah hak milik bapak Muhammad Ikhsan, apabila tanah dan bangunan permanen tersebut dinilai dengan uang seharga lebih kurang Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah);
- G. Sebidang tanah seluas 511 M2 . SHM 8514 yang dahulu terletak di Jl. Iswahyudi RT. 04 Gg. Cemara, Talang Bakung Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi sekarang terletak Jl. Kop. UD. Syargawi/Bajuri I, Lorong/Jalan Syarkawi I Rt. 04 Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Paal Merah Kota Jambi berdiri diatasnya bangunan rumah tinggal semi permanen (belum sempurna/tidak ditempati) dengan ukuran 4,6x 11,64 dengan batas: Sebelah barat berbatasan dengan dahulu Jl. Cemara sekarang Lorong/Jalan Syarkawi I, Sebelah Utara berbatasan dengan Gg. Garuda,

Halaman 14 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 177/Pdt.G/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah selatan berbatasan dengan Gg. Kaswari, Sebelah Timur berbatasan dengan tanah hak milik bapak Muhammad Ikhsan, apabila dinilai dengan uang terhadap bangunan semi permanen dan tanahnya adalah seharga Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);

Apabila di total dan dinilai dengan uang nilai objek yang telah diperoleh oleh
Tergugat Rp.319.000.000 + Rp.490.000.000 + Rp.6.000.000.000 +
Rp.90.000.000 + Rp.5.000.000 + Rp.3.000.000.000 + Rp.1.000.000.000
Total = Rp.10.904.000.000,- (sepuluh miliar sembilan ratus empat juta rupiah);

20. Bahwa sejak Tergugat memperoleh hak-haknya tersebut, Para Penggugat belum menerima pembayaran biaya jasa hukum yang telah diperjanjikan seperti biaya yang dikeluarkan sewaktu persidangan di Pengadilan Agama Jambi dan honorium advokat berupa *Lawyer Fee*, *Operational fee* dan *succes fee* (jasa keberhasilan/bagi hasil) atas hak-hak yang telah diterima Tergugat dan ketika ditagih Tergugat mengelak/menghindar, padahal Pembayaran honarium advokat adalah kewajiban Tergugat sebagaimana tercantum dalam Surat Perjanjian Jasa hukum Tertanggal 3 Juli 2015 yang telah dilakukan *Legalisasi* pada kantor notaris Surya Mega Wijaya SH. Mkn pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2015;
21. Bahwa Para Penggugat telah mencoba secara kekeluargaan dan berharap tergugat segera melaksanakan kewajibannya sebagaimana tercantum Surat Perjanjian Jasa hukum Tertanggal 3 Juli 2015 dan telah dilakukan *Legalisasi* pada kantor notaris Surya Mega Wijaya Sh. Mkn pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2015 dengan mengirim Somasi/Peringatan Hukum, akan tetapi sampai gugatan ini diajukan Tergugat tidak menunjukkan itikad baik dan memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam tercantum dalam Surat Perjanjian Jasa hukum Tertanggal 3 Juli 2015 yang telah dilakukan *Legalisasi* pada kantor notaris Surya Mega Wijaya S.H., M.kn pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2015;
22. Bahwa dengan tergugat telah memperoleh hak-hak hukum atas objek sengketa sebagaimana tercantum dalam *Putusan Pengadilan Agama Kota Jambi Nomor 0349/Pdt.G/2015/PA.Jmb tertanggal 7 Januari 2016 dan tindakan Tergugat yang secara lisan mencabut* Surat Kuasa Khusus No. 021/PAHAM-JMB/VII/2015 *tertanggal 3 Juli 2015 dan mengatakan Surat Perjanjian Jasa hukum Tertanggal 3 Juli 2015 dan telah dilakukan Legalisasi pada kantor notaris Surya Mega Wijaya S.H. M.kn pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2015 tidak berlaku*, maka dengan tidak dilaksanakannya Surat

Halaman 15 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 177/Pdt.G/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Jasa hukum Tertanggal 3 Juli 2015 yang telah dilakukan *Legalisasi* pada kantor notaris Surya Mega Wijaya SH. Mkn pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2015 adalah perbuatan yang tidak adanya itikad dan melakukan perbuatan Ingkar Janji (wanprestasi) sehingga Para Penggugat telah mengirim Somasi/Peringatan Hukum yang mana terakhir mengirim Surat Somasi Nomor : 100/PAHAM/III/2021 tertanga 9 Maret 2021, akan tetapi tidak ada itikad baik dari tergugat, sehingga beralasan hukum Para Penggugat mengajukan gugatan a quo terhadap Tergugat;

23. Bahwa dikarenakan Tergugat tidak menunjukkan itikad baik dan tidak memenuhi kewajibannya serta telah ingkar janji (wanprestasi) terhadap Surat Perjanjian Jasa hukum Tertanggal 3 Juli 2015 yang telah dilakukan legalisasi pada kantor notaris Surya Mega Wijaya SH. Mkn pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2015 yaitu mengenai pembayaran biaya honor Pengacara (lawyer fee) dan Operasional advokat (operational Fee) selama persidangan di Pengadilan Agama Jambi dan tidak melakukan pembayaran honorium advokat juga berupa *"Succes fee (bagi hasil) sebesar 15%) dari nilai objek perkara yang diperoleh Pihak Pertama (tergugat), dibayar segera setelah perkara selesai"*. Sehingga tindakan Tergugat tersebut sah menurut hukum untuk dituntut agar membayar semua kewajiban dalam perjanjian a quo dan bunga yang timbul sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata mengatakan *"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya sutau perikatan mulai diwajibkan, bila debitur walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan tersebut, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan"*. Begitu juga sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1244 KHUPerdata menyatakan *"Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungkan kepadanya. walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya"*.
24. Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang telah ingkar janji (wanprestasi) mengakibatkan Para Penggugat sangat dirugikan baik secara Materil Maupun Imateriil yang apabila ditotalkan jumlah kerugian yang harus dibayarkan oleh Tergugat yaitu:

a. Materil

Halaman 16 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 177/Pdt.G/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Biaya yang timbul dalam persidangan (*operational Fee*) di Pengadilan Agama Jambi sebesar Rp.2.940.000,- (dua juta sembilan ratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Honor Pengacara selama persidangan berlangsung (*Lawyer Fee*) sebesar Rp. 50.000.000,- (lima Puluh Juta Rupiah);
- Bahwa biaya *success fee*, apabila dinilai dengan uang nilai objek yang telah diperoleh oleh Tergugat senilai Rp. 10.904.000.000,- (sepuluh miliar sembilan ratus empat juta rupiah) $\times 15\% =$ Rp.1.635.000.000,- (satu miliar enam ratus tiga puluh lima juta rupiah);
- Bunga Bank sebesar 12 % dari yang harusnya diterima oleh Para Penggugat maka menjadi yaitu Rp. 1.635.000.000,- (satu miliar enam ratus Tiga puluh lima Juta Rupiah) + Rp. 2.940.000,- (dua juta sembilan ratus empat puluh juta rupiah) + Rp. 50.000.000,- (lima Puluh Juta Rupiah) sehingga bunga bank yang harus dibayarkan adalah Rp. $1.687.940.000 \times 12\% =$ Rp. 202.552.800,- (Dua Ratus Dua Juta lima ratus lima puluh dua delapan ratus rupiah);
- Jadi Total Kerugian Materil sebesar Rp. 2.940.000,- (dua juta sembilan ratus empat puluh juta rupiah) + Rp. 50.000.000,- (lima Puluh Juta Rupiah) + Rp. 1.635.000.000,- (satu miliar enam ratus Tiga puluh lima Juta Rupiah) + Rp. 202.552.800,- (Dua Ratus Dua Juta lima ratus lima puluh dua delapan ratus rupiah) = Rp. 1.890.492.800,- (satu miliar delapan ratus juta Sembilan puluh Juta empat ratus Sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah);

b. Inmateriil

Bahwa kerugian Inmateriil sebenarnya tidak bisa diukur dengan Uang, namun atas perbuatan Tergugat yang lalai dalam melaksanakan kewajiban membayar sisa kontrak dan *success fee* yang telah disepakati, penggugat banyak mendapat cemoohan dari kalangan profesi Advokat dan profesi hukum lainnya serta masyarakat luas memandang rendah advokat yang telah dicampak begitu saja oleh klien setelah berjuang mati-matian membela hak klien, sehingga Penggugat dirugikan secara inmateriil namun apabila diukur dengan uang berjumlah Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah);

Jadi Total Kerugian materil yang diderita oleh Penggugat yaitu berjumlah Rp.1.890.492.800,- (satu miliar delapan ratus juta Sembilan puluh Juta empat ratus Sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah) ditambah dengan kerugian inmateriil berjumlah Rp.5.000.000.000,- (lima miliar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah), sehingga total kerugian materil dan inmateril Para Penggugat menjadi Rp.6.890.492.800,- (enam miliar delapan ratus juta Sembilan puluh Juta empat ratus Sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah);
16. Bahwa Tergugat adalah seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Kesehatan Provinsi Jambi dengan NIP : 19650202 198503 2 006 yang tentunya layakya ASN / PNS memiliki Penghasilan yang merupakan hak pegawai negeri sipil sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang terdiri dari gaji, tunjangan dan fasilitas yang dibayarkan oleh Negara dalam hal ini bersumber dari APBD Provinsi Jambi yang dibayarkan oleh Bendahara Dinas Kesehatan Provinsi Jambi;
17. Bahwa Turut Tergugat berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara adalah atasan Langsung dari Tergugat yang dapat mengajukan Pemotongan Gaji Tergugat yang diusulkan kepada Gubernur Jambi selaku Pejabat Pembina Kepegawaian yang mana Turut Tergugat merupakan pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk didalamnya mengatur masalah gaji tergugat selaku ASN/PNS pada lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi yang notabene mendapatkan Gaji tetap setiap bulannya sebagai ASN/PNS di bawah pimpinan turut tergugat yaitu pada Dinas Kesehatan Propinsi Jambi;
18. Bahwa berdasarkan Pasal 1239 KUHPerdara, untuk menjamin terpenuhinya agar tuntutan Penggugat tidak *Illisionir*, kabur dan tidak bernilai dan demi mengindari usaha tergugat tidak mau melaksanakan kewajibannya dan mengingat tugas dan fungsi Turut tergugat maka beralasan hukum apabila Tergugat Terbukti melakukan ingkar Janji kepada Para Penggugat, maka Turut Tergugat selaku atasan langsung Tergugat untuk melakukan Pemotongan Gaji Tergugat untuk setiap bulannya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sampai kewajiban Tergugat lunas kepada Penggugat dengan mengusulkan kepada Gubernur Jambi untuk disetujui dilakukan pemotongan Gaji Tergugat di Dinas Kesehatan Provinsi Jambi dan pemotongan atas gaji dan tunjangan tiap bulan dari Tergugat sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ditranfer ke Rekening Penggugat pada Bank BCA Nomor Rekening 8190410251 An. Ilham Kurniawan Dartias tanpa beban apapun sampai lunasnya kewajiban tergugat kepada Penggugat;

Halaman 18 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 177/Pdt.G/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa disamping Pemotongan Gaji Tergugat yang tentunya belum cukup untuk membayar semua kewajibannya kepada Penggugat, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Jambi meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap objek sengketa yang telah diperoleh oleh Tergugat berupa:
- a. Sebidang Tanah seluas 1220 M2. SHM Nomor 8513, yang dahulu terletak di Jl. Iswahyudi RT. 04 Gg. Cemara, Talang Bakung Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi sekarang terletak Jl. Kop. UD. Syargawi/Bajuri I, Lorong/Jalan Syarkawi I Rt. 04 Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Paal Merah Kota Jambi yang berdiri diatasnya bangunan sebuah rumah tinggal permanen dengan luas bangunan = 423,75 M2. Terdiri dari 2 (dua) lantai, lantai I luas =264 M2, lantai II luas 159, 75 M2, IMB Nomor TB/648/189/IV/2010 dengan batas-batas: Sebelah barat berbatasan dengan dahulu Jl. Cemara sekarang Lorong/Jalan Syarkawi I, Sebelah Utara berbatasan dengan Gg. Garuda, Sebelah selatan berbatasan dengan Gg. Kaswari, Sebelah Timur berbatasan dengan tanah hak milik bapak Muhammad Ikhsan beserta perubahan nama pemiliknya;
 - b. Sebidang tanah seluas 511 M2 . SHM 8514, yang dahulu terletak di Jl. Iswahyudi RT. 04 Gg. Cemara, Talang Bakung Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi sekarang terletak Jl. Kop. UD. Syargawi/Bajuri I, Lorong/Jalan Syarkawi I Rt. 04 Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Paal Merah Kota Jambi, berdiri diatasnya bangunan rumah tinggal semi permanen (belum sempurna/tidak ditempati) dengan ukuran 4,6x 11,64 dengan batas: Sebelah barat berbatasan dengan dahulu Jl. Cemara sekarang Lorong/Jalan Syarkawi I, Sebelah Utara berbatasan dengan Gg. Garuda, Sebelah selatan berbatasan dengan Gg. Kaswari, Sebelah Timur berbatasan dengan tanah hak milik bapak Muhammad Ikhsan beserta perubahan nama pemiliknya;
 - c. *Uang kompensasi harta gono gini senilai Rp. 6.000.000.000,- (enm miliar rupiah) yang telah di transfer dr. Muhammad Ikhsan kepada Tergugat ke rekening Bank Mandiri Jambi milik Tergugat dengan No rekening 110-00-0486553-8, An. Denis Deflina;*
20. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat telah didukung oleh data-data atau bukti-bukti yang autentik, maka secara hukum adalah wajar perkara ini diputus dan dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada Verzet, Banding ataupun kasasi (*Uit voerbaar bij Vorraad*);

Halaman 19 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 177/Pdt.G/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. Bahwa atas kelalaian tergugat untuk melaksanakan kewajiban Membayar kerugian Penggugat tersebut diatas kepada Penggugat, maka adalah wajar pula Tergugat dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat atas kelalaiannya tidak melaksanakan kewajiban pembayaran sisa *succes fee*/Jsa keberhasilan penanganan perkara kepada Penggugat sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) perhari secara sekaligus dan tunai;

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* untuk memanggil Para Pihak pada hari dan waktu yang ditentukan serta berkenan *memutus Perkara ini dengan Amarnya*:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berlaku secara hukum Surat Perjanjian Jasa hukum Tertanggal 3 Juli 2015 dan telah dilakukan *Legalisasi* pada kantor notaris Surya Mega Wijaya Sh. Mkn pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2015;
3. Menyatakan Tergugat adalah pihak yang tidak beritikad baik dan telah melakukan perbuatan ingkar Janji (*wanprestasi*) karena tidak melaksanakan Kewajiban membayar *Honarium Advokat* Berupa Biaya jasa Advokat (*Lawyer Fee*) dan Biaya-biaya operasional persidangan di Pengadilan Agama Jambi (*operational fee*) dan pembayaran biaya *succes fee*/Jasa keberhasilan penanganan perkara sebagaimana tercantum dalam Surat Perjanjian Jasa hukum Tertanggal 3 Juli 2015 dan telah dilakukan *Legalisasi* pada kantor notaris Surya Mega Wijaya Sh. Mkn pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2015 yang telah disepakati;
4. Menghukum dan Memerintahkan Tergugat untuk membayar *Honarium Advokat* Berupa Biaya jasa Advokat (*Lawyer Fee*) dan Biaya-biaya operasional persidangan di Pengadilan Agama Jambi (*operational fee*) dan pembayaran biaya *succes fee*/Jasa keberhasilan penanganan perkara sebagaimana tercantum dalam Surat Perjanjian Jasa hukum Tertanggal 3 Juli 2015 dan telah dilakukan *Legalisasi* pada kantor notaris Surya Mega Wijaya S.H., Mkn pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2015 sebagai kerugian materil yang diderita oleh Para Penggugat dan kerugian Imateril dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Materil
 - Bahwa Biaya yang timbul dalam persidangan (*operational Fee*) di Pengadilan Agama Jambi sebesar Rp.2.940.000,- (dua juta sembilan ratus empat puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Honor Pengacara selama persidangan berlangsung (Lawyer Fee sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa biaya succes fee, apabila dinilai dengan uang nilai objek yang telah diperoleh oleh Tergugat senilai Rp.10.904.000.000,- (sepuluh miliar sembilan ratus empat juta rupiah) $\times 15\% =$ Rp.1.635.000.000,- (satu miliar enam ratus Tiga puluh lima Juta Rupiah);
- Bunga Bank sebesar 12 % dari yang harusnya diterima oleh Para Penggugat maka menjadi yaitu Rp. 1.635.000.000,- (satu miliar enam ratus Tiga puluh lima Juta Rupiah) + Rp. 2.940.000,- (dua juta sembilan ratus empat puluh juta rupiah) + Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sehingga bunga bank yang harus dibayarkan adalah $\text{Rp.1.687.940.000} \times 12\% = \text{Rp.202.552.800,-}$ (dua ratus dua juta lima ratus lima puluh dua delapan ratus rupiah);

Jadi Total Kerugian Materil sebesar Rp.2.940.000,- (dua juta sembilan ratus empat puluh juta rupiah) + Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) + Rp.1.635.000.000,- (satu miliar enam ratus tiga puluh lima juta rupiah) + Rp. 202.552.800,- (dua ratus dua juta lima ratus lima puluh dua delapan ratus rupiah) = Rp.1.890.492.800,- (satu miliar delapan ratus dua puluh dua juta sembilan ratus empat puluh dua ribu delapan ratus rupiah);

b. Inmateriil

Bahwa kerugian Inmateriil sebenarnya tidak bisa diukur dengan Uang, namun atas perbuatan Tergugat yang lalai dalam melaksanakan kewajiban membayar sisa kontrak dan succes fee yang telah disepakati, penggugat banyak mendapat cemoohan dari kalangan profesi Advokat dan profesi hukum lainnya serta masyarakat luas memandang rendah advokat yang telah dicampak begitu saja oleh klien setelah berjuang mati-matian membela hak klien, sehingga Penggugat dirugikan secara inmateriil namun apabila diukur dengan uang berjumlah Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah);

Jadi Total Kerugian materil yang diderita oleh Penggugat yaitu berjumlah Rp.1.890.492.800,- (satu miliar delapan ratus dua puluh dua juta sembilan ratus empat puluh dua ribu delapan ratus rupiah) ditambah dengan kerugian inmateriil berjumlah Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah), sehingga total kerugian materil dan inmateriil Para Penggugat menjadi Rp.6.890.492.800,- (enam miliar delapan ratus

Halaman 21 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 177/Pdt.G/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta sembilan puluh juta empat ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah);

5. Bahwa apabila Tergugat tidak mau dan tidak bisa membayar kerugian materil dan inmateril yang diderita Para Penggugat akibat perbuatan ingkar Janji Tergugat maka pembayarannya dilakukan dengan cara penjualan melalui lelang negara atas objek sengketa yang telah dimiliki oleh Tergugat dan setelah terjual Tergugat harus mengeluarkan/menyerahkan yang menjadi Hak Penggugat dari hasil lelang atas objek sengketa tersebut tanpa beban apapun dan pengambilan uang dalam rekening Tergugat yaitu rekening Bank Mandiri Jambi milik Tergugat dengan No rekening 110-00-0486553-8, An. Denis Deflina untuk melunasi kewajibannya kepada Pra Penggugat;
6. Memerintahkan Turut Tergugat untuk melakukan Pemotongan Gaji Tergugat selaku ASN/PNS Provinsi Jambi khususnya pada Dinas Kesehatan Provinsi Jambi sebesar Rp.4.000.000,- setiap bulannya ditransfer ke Rekening Penggugat pada Bank BCA Nomor Rekening 8190410251 An. Ilham Kurniawan Dartias tanpa beban apapun sampai lunasnya kewajiban tergugat kepada Para Penggugat;
7. Menyatakan sah dan berharga *Sita Jaminan (Conservatoir Beslag)* terhadap Tanah, bangunan Milik dan rekening bank milik Tergugat berupa:
 - a. Sebidang Tanah seluas 1220 M2. SHM Nomor 8513, yang dahulu terletak di Jl. Iswahyudi RT. 04 Gg. Cemara, Talang Bakung Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi sekarang terletak Jl. Kop. UD. Syargawi/Bajuri I, Lorong/Jalan Syarkawi I Rt. 04 Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Paal Merah Kota Jambi, yang berdiri diatasnya bangunan sebuah rumah tinggal permanen dengan luas bangunan = 423,75 M2. Terdiri dari 2 (dua) lantai, lantai I luas =264 M2, lantai II luas 159, 75 M2, IMB Nomor TB/648/189/IV/2010 dengan batas-batas: Sebelah barat berbatasan dengan dahulu Jl. Cemara sekarang Lorong/Jalan Syarkawi I, Sebelah Utara berbatasan dengan Gg. Garuda, Sebelah selatan berbatasan dengan Gg. Kaswari, Sebelah Timur berbatasan dengan tanah hak milik bapak Muhammad Ikhsan beserta perubahan nama pemiliknya;
 - b. Sebidang tanah seluas 511 M2 . SHM 8514 yang dahulu terletak di Jl. Iswahyudi RT. 04 Gg. Cemara, Talang Bakung Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi sekarang terletak Jl. Kop. UD. Syargawi/Bajuri I, Lorong/Jalan Syarkawi I Rt. 04 Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Paal Merah Kota Jambi, berdiri diatasnya bangunan rumah tinggal semi

Halaman 22 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 177/Pdt.G/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permanen (belum sempurna/tidak ditempati) dengan ukuran 4,6x 11,64 dengan batas: Sebelah barat berbatasan dengan dahulu Jl. Cemara sekarang Lorong/Jalan Syarkawi I, Sebelah Utara berbatasan dengan Gg. Garuda, Sebelah selatan berbatasan dengan Gg. Kaswari, Sebelah Timur berbatasan dengan tanah hak milik bapak Muhammad Ikhsan beserta perubahan nama pemiliknya;

c. Uang kompensasi harta gono gini senilai Rp.6.000.000.000,- (enam miliar rupiah) yang telah di transfer dr. Muhammad Ikhsan kepada Tergugat ke rekening Bank Mandiri Jambi dengan Nomor rekening 110-00-0486553-8, An. Denis Deflina;

8. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) apabila ia lalai melaksanakan isi Putusan ini sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perhari secara tunai;

9. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada Verzet, Banding dan kasasi (*Uit voerbaar bij Voorraad*);

10. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat dan Tergugat hadir sendiri, sedangkan Turut Tergugat tidak hadir dan tidak mengirimkan wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan untuk itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur di dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Rintis Candra, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jambi, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 25 November 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Surat putusan pengadilan agama Januari 2016 putusan sidang cerai dan pembagian harta gono gini, masing-masing mendapatkan 50% dari semua harta. Maka pada 17 Februari 2016 sah cerai dan mendapat uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.312.000.000,00,- (tiga ratus dua belas juta rupiah) (uang nafkah iddah, dll);

2. Dari pengadilan agama hari itu juga saya dan anak saya dibawa Wajdi ke BCA untuk memasukkan uang itu ke bank. Wajdi hanya menyerahkan itu ke teller Rp. 269 juta. Saya disuruh menulis, dan saat itu saya bertanya mengapa uangnya segini. Wajdi menjawab bahwa uang tersebut sudah dipotong untuk success fee dia 15% (lima belas) persen. Ketika saya meminta kwitansi, dia tidak mau memberikan. "*Gak usah pakai kwitansi segala, awak samo awak nih*", begitu katanya. (Burti rekening koran);
3. Tanggal 22 Februari 2016, Wajdi nyuruh Suhatman minta uang ke saya Rp.5.000.000,00,- (lima juta rupiah) untuk uang jalan dan sudah saya transferkan ke rekening Suhatman (bukti rekening koran);
4. Beberapa kali saya ke rumah Wajdi menanyakan apa kelanjutannya, saya bilang kal Ikhsan (mantan suami) tidak mau membagi seperti putusan pengadilan, coba mintakan saja Rp.2.000.000.000,00,- (dua milyar rupiah) untuk hidup saya, dan Wajdi membawa jawaban bahwa mantan suami saya tidak mau memberikan Rp.2.000.000.000,00,- (dua milyar rupiah);
5. Saya tidak tahu perundingan apa yang sudah mereka lakukan, maka Wajdi mengutus Suhatman untuk datang ke kantor saya dan mengatakan bahwa Ikhsan telah memakai auditor untuk mengaudit semuanya. Suhatman mengatakan, "Saya kenal dengan auditornya dan nanti sebelum sidang kita minta fotocopynya dengan auditor itu agar kita tahu hasilnya, tapi kita nyogok bu." Besoknya Suhatman menyampaikan bahwa auditor tersebut minta uang sogokan Rp.30.000.000,00,- (tiga puluh juta rupiah) untuk memberikan bocoran audit itu pada kita;
Awalnya saya tidak mau, tetapi sepupu saya yang dulu memperkenalkan saya dengan Suhatman malah marah dan menyuruh saya memberikan uang itu. Saya mentransfer ke rekening Suhatman tanggal 8 April 2016 (bukti rekening koran);
Suhatman adalah kenalan dari sepupu saya, dan Suhatmanlah yang memperkenalkan Wajdi kepada saya.
6. Kita melaporkan ke pengadilan bahwa pihak Ikhsan tidak mau membagi harta tersebut. Maka bulan 2016 sidang lagi dan disitulah saya tahu bahwa pengacara saya Wajdi tidak jujur dan sudah menipu saya. Karena saat sidang pengacara Ikhsan bilang ke hakim bahwa dia sudah membayar auditor Rp.8.000.000,00,- (delapan juta rupiah);

Halaman 24 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 177/Pdt.G/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sedangkan yang bayar auditor saja Rp.8.000.000,00,- (delapan juta rupiah) masa kita yang hanya minta fotocopynya nyogok Rp.30.000.000,00,- (tiga puluh juta rupiah) (4x lipat pula);

Saran dari pengadilan agama waktu itu agar dibagi secara kekeluargaan saja, dirundingkan.

7. Kemudian saya tidak pernah diajak berunding, tiba-tiba Wajdi sudah membawa hasil perundingan dan menyuruh saya menyetujui dan menandatangani hasil rundingannya pada awal November 2016, yang mana isinya, Pihak pertama (Ikhsan) membagi kepada pihak kedua (Saya) lebih banyak tetapi saya katanya malah berhutang pada pihak pertama (Ikhsan). Pertanyaan saya waktu itu pada Wajdi, *"kok kita jadi bodoh-bodohan? dibagi, tapi malah saya jadi berhutang Rp.413.000.000,00,- (empat ratus tiga belas juta rupiah)? Ini kan aneh."* (Bukti hasil perundingan);
8. Karena saya tidak mau menandatangani, maka besoknya Wajdi datang lagi ke rumah saya dan Wajdi menyuruh saya untuk menjual rumah yang saya tempati ini dan uangnya akan digunakan untuk membayar dia karena dia berharap kalau masalah saya selesai dan dia akan mendapat 15% (lima belas) persen lagi.
Saya tanya apakah kira-kira ada yang mau membeli? Wajdi langsung menjawab, *"saya akan membeli Rp.1.000.000.000,00,- (satu milyar rupiah) bu"*.
(Ini suatu hal yang tak mungkin karena membangun rumah itu saja Rp.3.000.000.000,00,- (tiga milyar rupiah) lebih;
Saya tersentak kaget mendengar dia mau beli rumah ini seharga Rp. 1 M.
Karena saya tahu, pernah waktu masih bersidang dia beberapa kali meminjam uang ke saya, ada yang Rp.5.000.000,00,- (lima juta rupiah) untuk keluarga katanya, ada juga yang sedikit-sedikit, dan ada juga Rp.700.000,00,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk bayar sidang katanya;
9. Yang sedikit saja dia minjam, apa benar Rp.1.000.000.000,00,- (satu miliar rupiah) dia punya uang? Disitu saya marah dan saya bilang, *"Bapak itu pengacara saya, bukan pengacara Ikhsan! Tapi kalau mendengar yang bapak ucapkan tadi sepertinya saya curiga kalau bapak sekongkol dengan Ikhsan."* Karena saya begitu yakin Ikhsan sedang merunding Wajdi agar membeli rumah saya dan uangnya dari Ikhsan (persekongkolan mereka).
10. Malamnya saya menelpon sepupu saya yang memperkenalkan saya dengan Suhatman. Sepupu saya datang ke Jambi (Can, Ir, Edi, Masfir) dan besok sorenya kami berlima dengan saya datang ke rumah Wajdi untuk

Halaman 25 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 177/Pdt.G/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan apa kelanjutannya karena dari keluarnya putusan cerai dan harta gono gini Februari 2016 sampai saat ini November 2016 (sudah 9 bulan) tidak ada kepastian. Pada waktu itu Wajdi bilang terang-terangan minta uang Rp.100.000.000,00,- (seratus juta rupiah) baru dia mau menjalankannya lagi. Malam itu kami semua pamit pulang untuk mengusahakan uangnya karena uang Iddah yang didapatkan sudah habis untuk bayar hutang keperluan kuliah anak saya;

11. Besok sorenya kami datang lagi ke rumah Wajdi dan bilang kalau uangnya ada Rp.25.000.000,00,- (dua puluh lima juta rupiah) dan minta tolong untuk menjalankannya dulu. Wajdi meminta saya untuk meminjam dengan keluarga dikampung, namun saya jawab bahwa meminjam uang dalam jumlah besar seperti ini tidak gampang.

Saat itu juga Wajdi bilang, *"Kalau tidak ada Rp.100.000.000,00,- (seratus juta rupiah), saya tidak sanggup dan silahkan cari pengacara lain kalau ada yang sanggup!!!"*

Kemudian kami pulang dan malamnya kami konsultasi dengan wakil pengadilan agama (saya lupa namanya), atas saran beliau maka saya membuat surat pemutusan hubungan dengan Wajdi;

12. Besok siangnya sepupu saya (Can, Ir, Edi, Masfir) mengadakan pertemuan dengan Wajdi, makan siang di rumah makan dekat bandara. Setelah selesai makan, barulah diserahkan amplop pada Wajdi yang berisikan surat pemutusan hubungan tanggal 20 November 2016;

13. Malamnya anak buah Wajdi yaitu Warfian dan Ilham datang kerumah saya dengan marah-marah tidak terima pemutusan hubungan tersebut dan mereka berdua mengembalikan uang Rp.700.000,00,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan menyuruh saya menandatangani bukti sudah dibayar;

14. Mulai saat itu Saya dan keluarga melanjutkan perkara di pengadilan tidak lagi dengan Wajdi. Karena saya juga melaporkan perkara saya ke Polda, maka saya disuruh pakai pengacara yang dikenalkan oleh Bapak Siregar Bareskrim yaitu dengan pengacara Marmora Siregar. Surat perjanjian tanggal 23 November 2016;

15. Jadi Wajdi sudah menerima success fee 15% (lima belas) persen yaitu:

- pada tanggal 17 Februari 2016 sebanyak Rp.43.000.000,00,- (empat puluh tiga juta rupiah);
(yang dipotongnya langsung waktu menyerahkan uang yang didapat dari pengadilan ke Bank BCA rekening saya);
- 22 Februari 2016 sebanyak Rp.5.000.000,00,- (lima juta rupiah);

Halaman 26 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 177/Pdt.G/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 April 2016 sebanyak Rp.30.000.000,00,- (tiga puluh juta rupiah);
Dengan total Rp.78.000.000,00,- (tujuh puluh delapan juta rupiah);
(Bukti rekening koran).

16. Kemudian terhitung mulai tanggal 23 November 2016 perkara saya untuk dipengadilan dilaksanakan oleh pengacara Marmora Siregar;
(Inipun setelah surat perjanjian dibuat, Marmora tidak mau mengurus yang ke Polda, sehingga yang menjalankan perkara di Polda adalah saya dan keluarga saya. Sama sekali tidak pernah melibatkan Wajdi dkk). Jadi apa yang dituntut Wajdi sekarang menurut saya tidak wajar, karena dia tidak bekerja sama sekali;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah agar Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang tidak beritikad baik dan telah melakukan perbuatan ingkar Janji (*wanprestasi*) karena tidak melaksanakan kewajiban membayar Honarium Advokat berupa biaya jasa Advokat (*Lawyer Fee*), biaya-biaya operasional persidangan di Pengadilan Agama Jambi (*operational fee*) dan pembayaran biaya *succes fee*/Jasa keberhasilan penanganan perkara sebagaimana tercantum dalam Surat Perjanjian Jasa hukum tanggal 3 Juli 2015 dan telah dilakukan *Legalisasi* pada kantor Notaris Surya Mega Wijaya S.H., Mkn pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2015 yang telah disepakati;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok sengketa tersebut, maka yang perlu dibuktikan adalah apakah benar Tergugat belum membayar honorarium advokat yang berupa *Lawyer Fee*, *Operational fee* dan *succes fee* kepada Para Penggugat sebagaimana perjanjian tanggal 3 Juli 2015 yang telah dilakukan *Legalisasi* pada kantor notaris Surya Mega Wijaya SH. Mkn pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2015?

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka sesuai ketentuan Pasal 283 RBg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalilnya sedangkan Tergugat berkewajiban membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Para Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P.I. II. III-1 sampai

Halaman 27 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 177/Pdt.G/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan P.I. II. III-5 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama Suhatman, S.H., dan Heri Ajib, S.H.;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut, bukti P.I. II. III-1 berupa Surat Perjanjian Jasa Hukum tanggal 3 Juli 2015 yang pada pokoknya berisi bahwa Denis Deflina Binti Mawardi Hamzah selaku Pihak Pertama telah menunjuk LBH PAHAM Jambi yang diwakili oleh Warfian Saputra, S.H., selaku Pihak Kedua untuk mengurus, mendampingi dan atau mewakili kepentingan hukum pihak pertama dalam perkara perceraian dengan suami Pihak Pertama yaitu dr. Muhammad Ikhsan, S.pM dan pembagian harta bersama (gono gini) guna dituntut menurut ketentuan hukum yang berlaku baik secara hukum pidana atau hukum perdata serta hukum tata usaha negara dan untuk itu Pihak Pertama berjanji dan mengikatkan diri akan memberikan biaya perkara serta imbalan jasa (honorarium advokat) kepada Pihak Kedua dengan rincian Succes fee (bagi hasil) sebesar 15% dari nilai objek perkara yang diperoleh Pihak Pertama, dibayarkan segera setelah perkara selesai kepada para Penggugat dan dalam rangka kelancaran pemeriksaan maupun pembelaan perkara jika dipandang perlu dibutuhkan biaya-biaya lainnya seperti biaya sidang / pemeriksaan lokasi ataupun honor saksi / Ahli, maka Pihak Kedua berkewajiban untuk memenuhi akan biaya-biaya tersebut sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa berikutnya bukti P.I. II. III-2 berupa fotokopi Surat Kuasa Khusus No. 021/PAHAM-JMB/II/2015 tanggal 3 Juli 2015 yang berisi bahwa pada tanggal 3 Juli 2015, Denis Denis Deflina Binti Mawardi Hamzah telah memberikan kuasa kepada Wajdi, S.H., Warfian Saputra, S.H., dan Ilham Kurniawan Dartian, S.H., masing-masing Advokat/Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) PAHAM Jambi untuk dan atas nama pemberi kuasa dalam membela, mendampingi dan ataupun mewakili dalam perkara Permohonan Cerai Thalak selaku Termohon, antara Dr. Muhammad Ikhsan, Sp.M Bin H. M. Arminal, umur 51 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, agama Islam, beralamat di Jalan No. 39 RT : 23 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi selaku Pemohon, sebagaimana dimaksud dalam Perkara No. 0349/Pdt.G/2015/PA.JMB pada Pengadilan Agama Kelas I A Jambi;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti P.I. II. III-3 berupa fotokopi Putusan perkara Nomor 0349/Pdt.G/2015/PA.Jmb yang pada pokoknya berisi bahwa Pengadilan Agama Jambi telah memberikan ijin kepada Pemohon Konvensi yaitu dr. Muhammad Ikhsan, Sp. M. Bin H. M. Arminal untuk

Halaman 28 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 177/Pdt.G/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan talak satu roj'i kepada Termohon Denis Deflina alias Denis Davlina Binti Mawardi Hamzah;

Menimbang, bahwa selain itu dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor 0349/Pdt.G/2015/PA.Jmb juga diketahui bahwa di dalam gugatan Rekonvensi telah diputuskan di dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk dan menyerahkan nafkah lampau/terhutang kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi selama 36 bulan sejumlah Rp.144.000.000,- (seratus empat puluh empat juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon konvensi untuk membayar kepada Termohon konvensi/penggugat Rekonvensi berupa:
 1. Nafkah Iddah selama 90 (sembilan puluh) hari berupa uang tunai sejumlah Rp.18.000.000, (delapan belas juta rupiah);
 2. Mut'ah berupa uang tunai sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
4. Menetapkan dua (2) orang anak masing-masing bernama Aprilia Annisa Binti dr. Muhammad Ikhsan Sp. M , lahir tanggal 26 April 1996 dan Julia Ghaisani Binti dr. Muhammad Ikhsan Sp.M , lahir tanggal 19 Juli tahun 2000 ha asuh berada pada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah kepada kedua (2) orang anak sebagaimana tersebut dalam diktum angka empat (4) diatas setiap bulan masing-masing:
 1. Aprilia Annisa Binti dr. Muhammad Ikhsan Sp. M sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
 2. Julia Ghaisani Binti dr. Muhammad Ikhsan Sp.M sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
6. Menetapkan sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, barang-barang berupa:
 1. Sebidang Tanah seluas 1220 M2. SHM Nomor 8513, terletak di Jl. Iswahyudi RT. 04 Gg. Cemara, Talang Bakung Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi (sekarang Jl. Kop. UD. Syargawi/Bajuri I, Lorong/Jalan Syarkawi I Rt. 04 Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Paal Merah Kota Jambi) yang berdiri diatasnya bangunan sebuah rumah tinggal permanen denganluas bangunan = 423,75 M2. Terdiri

Halaman 29 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 177/Pdt.G/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari 2 (dua) lantai, lantai I luas =264 M2, lantai II luas 159, 75 M2, IMB Nomor TB/648/189/IV/2010 dengan batas-batas:

- Sebelah barat dahulu berbatasan dengan Jl. Cemara sekarang Lorong/Jalan Syarkawi I;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Gg. Garuda;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Gg. Kaswari;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah hak milik bapak Muhammad Ikhsan;
2. Sebidang tanah seluas 511 M2 dengan SHM 8514 yang terletak di Jl. Iswahyudi RT. 04 Gg. Cemara, Talang Bakung Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi (sekarang Jl. Kop. UD. Syargawi/Bajuri I, Lorong/Jalan Syarkawi I Rt. 04 Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Paal Merah Kota Jambi) berdiri diatasnya bangunan rumah tinggal semi permanen (belum sempurna/tidak ditempati) dengan ukuran 4,6x 11,64 dengan batas:
- Sebelah barat dahulu berbatasan dengan Jl. Cemara sekarang Lorong/Jalan Syarkawi I;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Gg. Garuda;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Gg. Kaswari;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah hak milik bapak Muhammad Ikhsan;
3. Sebidang tanah yang terletak di Jln. Kol. Amir Hamzah Rt. 23 kelurahan Simpang IV Sipin Kecamatan Telanaipura Kota Jambi seluas 1.104 M2 Nomor 543, IMB No. 511.3/268/5-TL/III/2011 An. Muhammad Ikhsan, berdiri diatas sebuah bangunan permanen seluas = 1.704,49 M2, terdiri dari tiga lantai: Lantai I = 531,99 M2, Lantai II = 586, 25 M2, Lantai III = 586,25 M2 sekarang bernama "Kambang Eye Klinik" dengan batas-batas:
- Sebelah barat berbatasan dengan Bapak Purwacaraka;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Bapak Pardede;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Jl. Kol. Amir Hamzah;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah hak milik bapak Ahmad;
4. Mobil Merek Honda, Type CR-V RE12WD.2.0 jenis: Mobil Penumpang, model : Jeep tahun pembuatan 2008 tahun perakitan 2008 isi slinder 1.997 cc, warna hitam metalik Nopol BH 1261 AF, Nomor Rangka NIK. MHRRE17408J803649, Nomor Mesin: R20A1-4909029, An. Muhammad Ikhsan;

Halaman 30 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 177/Pdt.G/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Mobil Merek /Type Daihatsun/601 (Xenia 1300 cc), jenis /Model Minibus/MP, tahun pembuatan 2005 tahun perakitan 2005, isi selinder 1.298 cc, warna coklat muda metalik Nopol BH 1172 AJ An. Muhammad Ikhsan;
6. Sepeda Motor roda dua merek Honda Nopol BH 2169 MY, Type: NF11BID MT, jenis : SPM Model: SPM solo Tahun Pembuatan 2009 tahun perakitan 2009 Nomor selider 110 cc, warna Merah Silver, Nomor Rangka NIK : MHJBC2139K131599, Nomor Mesin JBC2E-1133748 An. Muhammad Ikhsan;
7. Menetapkan bagian masing-masing Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Kovensi adalah separoh (50%) dari harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum angka 6.1. s.d 6.6 diatas;
8. Menghukum Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membagi harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum angka 6.1 . s.d 6.6 dan selanjutnya menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sesuai dengan bagian masing-masing, apabila tidak dapat dibagi secara natura maka pembagian dan penyerahannya akan dilakukan dengan cara dijual lelang di depan umum;
9. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi /Termohon Konvensi untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti P.I. II. III-4 berupa fotokopi Akta Perdamaian Nomor 3 tanggal 20 Maret 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Kartini Siahaan, S.H., M.Kn antara Teddy Herlambang dan Muhammad Ikhsan selaku Pihak Pertama dengan Denis Deflina selaku Pihak Kedua sepakat untuk berdamai sehubungan dengan pembagian harta bersama selama pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa bukti P.I. II. III-5 berupa fotokopi surat dari Panitera Pengadilan Agama Jambi tanggal 29 Maret 2022 yang menerangkan bahwa perkara nomor 349/Pdt.G/2015/PA.Jmb telah mempunyai kekuatan hukum tetap/inkracht;

Menimbang, bahwa selain bukti surat diatas, Para Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu:

1. SUHATMAN, S.H., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berprofesi saksi adalah sebagai wartawan;
- Bahwa dahulu saksi pernah tinggal di Padang dan tinggal bertetangga dengan keluarga Tergugat yang bernama Pak Can;
- Bahwa pada saat keluarga Tergugat bernama Pak Can berkunjung ke Jambi guna mengurus proses pindah kerja, anaknya pernah menginap di rumah saksi, dan pada saat Pak Can bercerita bahwa ada keluarganya lagi ada masalah karena digugat oleh suaminya, dan ia tidak mempunyai uang serta tidak sanggup membayar kuasa hukum dan dari selanjutnya Pak Can membawa saksi ke rumah Bu Denis (Tergugat) dan pada saat itu Bu Denis meminta untuk dicarikan kuasa hukum untuk mendampingi perkara perceraian dan pembagian harta bersama;
- Bahwa pada saat itu Bu Denis bercerita akan diceraikan oleh suaminya dan hanya mendapat baju kebaya;
- Bahwa setelah mendengar dari Tergugat, saksi merasa kasihan dan kemudian saksi merekomendasikan Para Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui adanya perjanjian dihadapan Notaris mengenai jasa advokat antara Denis dan kuasa hukumnya Warfian Saputra S.H.,M.H, Wajdi,S.H, Ilham Kurniawan Dartias, S.H karena saksi turut menjadi saksi dalam perjanjian jasa hukum antara Tergugat dengan Para Penggugat dihadapan Notaris dan pada saat itu anak dari Tergugat juga ikut menjadi saksi dalam perjanjian jasa hukum tersebut;
- Bahwa setahu saksi, isi perjanjian tersebut pada pokoknya kuasa hukum mendapat imbalan success fee sebesar 15% (lima belas persen) dari hasil yang didapat oleh Tergugat;
- Bahwa benar saksi pernah meminta uang kepada Tergugat karena Tergugat meminta untuk dicarikan orang yang mempunyai keahlian dalam menghitung nilai dan luas bangunan untuk kepentingan pembagian harta gono gini antara Tergugat dengan mantan suaminya dan menurut saksi uang tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan Para Penggugat selaku kuasa hukum Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Para Penggugat sudah menyelesaikan perkara perceraian dan harta bersama Tergugat dengan mantan suaminya dan Tergugat sudah mendapat bagian harta bersama namun saksi tidak mengetahui nilai pastinya;
- Bahwa rumah yang ditempati oleh Tergugat pada saat ini merupakan harta bersama dengan mantan suaminya yang menjadi hak bagian Tergugat;

Halaman 32 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 177/Pdt.G/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. HERI AJIB, S.H, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi berprofesi sebagai advokat dan merupakan teman dari mantan suami Tergugat;
- Bahwa saksi pernah diminta oleh dr. Ikhsan yaitu mantan suami dari Tergugat untuk melakukan perdamaian;
- Bahwa sebelumnya pernah ada gugatan cerai dan harta bersama antara dr Ikhsan dan Tergugat di pengadilan Agama Jambi dan berdasarkan putusan Pengadilan Agama Jambi yang sudah berkekuatan hukum tetap dilakukan negosiasi terkait pembagian harta bersama tersebut dan setahu saksi telah ada perdamaian antara Tergugat dengan dr Ikhsan menyangkut pembagian harta bersama tersebut;
- Bahwa dalam proses persidangan perceraian dan pembagian harta tersebut, Para Penggugat merupakan kuasa dari Tergugat, sedangkan saksi menjadi kuasa dari dr Ikhsan dalam perdamaian dengan Tergugat;
- Bahwa perdamaian tersebut dilakukan dihadapan Notaris Kartini Siahaan, S.H., M.Kn, dan saksi turut ikut hadir dalam perdamaian tersebut;
- Bahwa isi dari perdamaian tersebut Tergugat mendapatkan:
 1. Tanah beserta bangunan yang terletak di Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Paal Merah Kota Jambi dengan luas sekitar 1.200 meter persegi yang saat ini menjadi tempat tinggal Tergugat;
 2. Tanah dan bangunan yang berada di belakang rumah/tempat tinggal Tergugat di Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Paal Merah Kota Jambi dengan luas sekitar 500 meter persegi;
 3. 1 (satu) unit mobil Merek Daihatsu Xenia 1300 cc;
 4. Sepeda motor roda dua merek Honda Nopol BH 2169 MY;
 5. Uang tunai sejumlah Rp.6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) yang diberikan dalam dua tahap yakni tahap I sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) diberikan secara tunai dan saksi yang membawa uang tersebut untuk diberikan kepada Tergugat dan uang sejumlah Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) yang ditransfer oleh dr. Ikhsan ke rekening Bank Mandiri milik Tergugat nomor 110-00-0486553-8, An. Denis Deflina;
- Bahwa saksi mengetahui pengiriman uang tersebut karena saksi mendampingi dr. Ikhsan pada waktu mengirimkan uang tersebut kepada Tergugat di Bank Mandiri;

Halaman 33 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 177/Pdt.G/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bagian dari Tergugat tersebut diatas sudah diterima oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-3;

Menimbang, bahwa bukti T-1 adalah berupa fotokopi rekening tahapan BCA nomor 1191551945 atas nama Denis Deflina dan dari bukti tersebut dapat diketahui pada tanggal 17 Februari 2016 terdapat setoran tunai sejumlah Rp.269.000.000,00 (dua ratus enam puluh sembilan juta rupiah) kemudian pada tanggal 22 Februari 2022 terdapat transfer e-banking kepada Suhatman, S.H., sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) serta pada tanggal 8 April 2016 terdapat tarikan pemindahan ke nomor rekening 1190850451 atas nama Suhatman, S.H., sejumlah Rp.30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa bukti T-2 berupa fotokopi Surat Pernyataan Kesepakatan Pembagian Harta Bersama antara Dr. Muhammad Ikhsan, Sp.M Bin H. M. Arminal dengan Denis Denis Deflina Binti Mawardi Hamzah berkaitan dengan putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor 0349/Pdt.G/2015/PA.Jmb tanggal 7 Januari 2016, bahwa dari harta bersama tersebut, masing-masing kedua belah pihak mendapat setengah bagian (50:50) dari harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-2 tersebut meskipun berupa fotokopi, setelah Majelis Hakim pelajari isi dan maksudnya berkaitan dengan materi gugatan dan jawaban Tergugat, maka menurut Majelis Hakim bukti surat tersebut dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini.

Menimbang, bahwa bukti selanjutnya dari Tergugat yaitu bukti T-3 berupa fotokopi Pembatalan Surat Kuasa tanggal 20 November 2016, dan dari bukti tersebut dapat diketahui bahwa Denis Deflina telah mencabut surat kuasa tanggal 3 Juli 2015 yang telah diberikannya kepada Wajdi, S.H.;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, Tergugat menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam Perjanjian tanggal 3 Juli 2015 yang telah dilakukan *Legalisasi* pada kantor notaris Surya Mega Wijaya SH. Mkn pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2015 mengenai pemberian kuasa dari Tergugat kepada Para Penggugat dalam

Halaman 34 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 177/Pdt.G/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penanganan perkara Nomor 0349/Pdt.G/2015/PA sebagaimana Surat Kuasa Khusus No. 021/PAHAM-JMB/VII/2015 tertanggal 3 Juli 2015;

- Bahwa atas Surat Kuasa Khusus tersebut diatas Para Penggugat telah melaksanakan kewajibannya yaitu mengurus, mendampingi dan atau mewakili kepentingan hukum pihak Tergugat dalam perkara perceraian dengan dr. Muhammad Ikhsan, S.p.M dan pembagian harta bersama (gono gini) hingga perkara Nomor 0349/Pdt.G/2015/PA diputus oleh Pengadilan Agama Jambi pada tanggal 7 Januari 2016;
- Bahwa dalam putusan perkara Nomor 0349/Pdt.G/2015/PA.Jmb pada pokoknya menjatuhkan amar bahwa Pengadilan Agama Jambi memberikan ijin kepada Pemohon Konvensi yaitu dr. Muhammad Ikhsan, Sp. M. Bin H. M. Arminal untuk menjatuhkan talak satu roj'i kepada Termohon Konvensi Denis Deflina alias Denis Davlina Binti Mawardi Hamzah ;
- Bahwa dalam putusan perkara Nomor 0349/Pdt.G/2015/PA.Jmb juga menjatuhkan amar dalam gugatan Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi untuk sebagian;
 2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk dan menyerahkan nafkah lampau/terhutang kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi selama 36 bulan sejumlah Rp.144.000.000,- (seratus empat puluh empat juta rupiah);
 3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon konvensi untuk membayar kepada Termohon konvensi/penggugat Rekonvensi berupa:
 1. Nafkah Iddah selama 90 hari berupa uang tunai sejumlah Rp.18.000.000, (delapan belas juta rupiah);
 2. Mut'ah berupa uang tunai sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
 4. Menetapkan dua (2) orang anak masing-masing bernama Aprilia Annisa Binti dr. Muhammad Ikhsan Sp. M , lahir tanggal 26 April 1996 dan Julia Ghaisani Binti dr. Muhammad Ikhsan Sp.M , lahir tanggal 19 Juli tahun 2000 ha asuh berada pada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;
 5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah kepada kedua (2) orang anak sebagaimana tersebut dalam diktum angka empat (4) diatas setiap bulan masing-masing:
 1. Aprilia Annisa Binti dr. Muhammad Ikhsan Sp. M sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

Halaman 35 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 177/Pdt.G/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Julia Ghaisani Binti dr. Muhammad Ikhsan Sp.M sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)
6. Menetapkan sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, barang-barang berupa:
 1. Sebidang Tanah seluas 1220 M2. SHM Nomor 8513, terletak di Jl. Iswahyudi RT. 04 Gg. Cemara, Talang Bakung Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi (sekarang Jl. Kop. UD. Syargawi/Bajuri I, Lorong/Jalan Syarkawi I Rt. 04 Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Paal Merah Kota Jambi) yang berdiri diatasnya bangunan sebuah rumah tinggal permanen dengan luas bangunan = 423,75 M2. Terdiri dari 2 (dua) lantai, lantai I luas = 264 M2, lantai II luas 159, 75 M2, IMB Nomor TB/648/189/IV/2010 dengan batas-batas:
 - Sebelah barat dahulu berbatasan dengan Jl. Cemara sekarang Lorong/Jalan Syarkawi I;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Gg. Garuda;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Gg. Kaswari;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah hak milik bapak Muhammad Ikhsan;
 2. Sebidang tanah seluas 511 M2 dengan SHM 8514 yang terletak di Jl. Iswahyudi RT. 04 Gg. Cemara, Talang Bakung Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi (sekarang Jl. Kop. UD. Syargawi/Bajuri I, Lorong/Jalan Syarkawi I Rt. 04 Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Paal Merah Kota Jambi) berdiri diatasnya bangunan rumah tinggal semi permanen (belum sempurna/tidak ditempati) dengan ukuran 4,6x 11,64 dengan batas:
 - Sebelah barat dahulu berbatasan dengan Jl. Cemara sekarang Lorong/Jalan Syarkawi I;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Gg. Garuda;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Gg. Kaswari;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah hak milik bapak Muhammad Ikhsan;
 3. Sebidang tanah yang terletak di Jln. Kol. Amir Hamzah Rt. 23 kelurahan Simpang IV Sipin Kecamatan Telanaipura Kota Jambi seluas 1.104 M2 Nomor 543, IMB No. 511.3/268/5-TL/III/2011 An. Muhammad Ikhsan, berdiri diatas sebuah bangunan permanen seluas = 1.704,49 M2, terdiri dari tiga lantai: Lantai I = 531,99 M2, Lantai II =

Halaman 36 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 177/Pdt.G/2021/PN Jmb



586, 25 M2, Lantai II = 586,25 M2 sekarang bernama "Kambang Eye Klinik" dengan batas-batas:

- Sebelah barat berbatasan dengan Bapak Purwacaraka;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Bapak Pardede;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Jl. Kol. Amir Hamzah;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah hak milik bapak Ahmad;

4. Mobil Merek Honda, Type CR-V RE12WD.2.0 jenis: Mobil Penumpang, model : Jeep tahun pembuatan 2008 tahun perakitan 2008 isi silinder 1.997 cc, warna hitam metalik Nopol BH 1261 AF, Nomor Rangka NIK. MHRRE17408J803649, Nomor Mesin: R20A1-4909029, An. Muhammad Ikhsan;
5. Mobil Merek /Type Daihatsun/601 (Xenia 1300 cc), jenis /Model Minibus/MP, tahun pembuatan 2005 tahun perakitan 2005, isi selinder 1.298 cc, warna coklat muda metalik Nopol BH 1172 AJ An. Muhammad Ikhsan;
6. Sepeda Motor roda dua merek Honda Nopol BH 2169 MY, Type: NF11BID MT, jenis : SPM Model: SPM solo Tahun Pembuatan 2009 tahun perakitan 2009 Nomor selider 110 cc, warna Merah Silver, Nomor Rangka NIK : MHJBC2139K131599, Nomor Mesin JBC2E-1133748 An. Muhammad Ikhsan;
7. Menetapkan bagian masing-masing Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Kovensi adalah separoh (50%) dari harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum angka 6.1. s.d 6.6 diatas;
8. Menghukum Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membagi harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum angka 6.1. s.d 6.6 dan selanjutnya menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sesuai dengan bagian masing-masing, apabila tidak dapat dibagi secara natura maka pembagian dan penyerahannya akan dilakukan dengan cara dijual lelang di depan umum;
9. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi untuk selain dan selebihnya;
- Bahwa terhadap putusan tersebut diatas, dr. Muhammad Ikhsan, S.pM telah mengucapkan ikrar talak dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi dan memenuhi kewajibannya yaitu:

Halaman 37 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 177/Pdt.G/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Memberikan nafkah lampau/terhutang kepada Denis Deflina selama 36 bulan yaitu sejumlah Rp.144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah);
 2. Memberikan Nafkah Iddah berupa uang tunai sejumlah Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
 3. Memberikan uang mut'ah berupa sejumlah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 4. Memberikan nafkah anak kepada Aprilia Annisa Binti dr. Muhammad Ikhsan Sp. M sejumlah Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) / setiap bulan;
 5. Memberikan nafkah anak kepada Julia Ghaisani Binti dr. Muhammad Ikhsan Sp.M sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa benar pada tanggal 20 November 2016 Tergugat mencabut kuasa yang diberikan kepada Wajdi,S.H pada tanggal 3 Juli 2015 dengan alasan pembagian harta gono gini berdasarkan putusan Pengadilan Agama Jambi tanggal 7 Januari 2016 tidak ada kepastian, penerima kuasa tidak menepati janji karena telah meminta / meminjam uang terlebih dahulu dan masalah harta gono gini akan diurus Pemberi Kuasa sendiri;
 - Bahwa benar pada tanggal 20 Maret 2019 berdasarkan Surat Perdamaian Nomor 3 yang dibuat dihadapan Notari Kartini Siahaan, S.H.,M.Kn antara Teddy Herlambang dan Muhammad Ikhsan sebagai Pihak Pertama dengan Denis Deflina sebagai Pihak Kedua telah terjadi perdamaian yang pada pokoknya tentang pembagian harta gono gini;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai pelaksanaan isi Surat Perjanjian Pemberian Kuasa tanggal 3 Juli 2015 antara Para Penggugat dengan Tergugat, dimana Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah ingkar janji / wanprestasi;

Menimbang, bahwa oleh karena mengenai apakah Para Penggugat selaku kuasa dari Denis Deflina telah melaksanakan kewajibannya sesuai Surat Perjanjian Jasa hukum tanggal 3 Juli 2015, dari jawab menjawab kedua belah pihak hal tersebut telah diakui oleh keduanya bahwa benar Para Penggugat telah melaksanakan kewajibannya yaitu mengurus, mendampingi dan atau mewakili kepentingan hukum dari Denis Deflina dalam perkara perceraian dengan dr. Muhammad Ikhsan,S.pM dan pembagian harta gono gini pada Pengadilan Agama Jambi Nomor 0349/Pdt.G/2015/PA.Jmb, kemudian pada tanggal 20 November 2016 secara sepihak Tergugat (Denis Deflina) mencabut kuasanya kepada Para Penggugat (vide bukti T-3) dan selanjutnya untuk

Halaman 38 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 177/Pdt.G/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengurus pembagian harta gono gini sesuai putusan Pengadilan Agama Jambi, Denis Deflina (Tergugat) memberikan kuasa kepada advokat lain yaitu Marmora Siregar, hingga kemudian terjadi perdamaian antara Denis Deflina dengan dr. Muhammad Ikhsan, S.pM sebagaimana tertuang dalam bukti P.I.II.III-4 dan perkara tersebut inkrah (vide bukti P.I.II.III-5), maka dapat disimpulkan bahwa atas Surat Perjanjian Jasa Hukum tanggal 3 Juli 2015 dan Surat Kuasa Khusus No. 021/PAHAM-JMB/II/2015 tanggal 3 Juli 2015, Para Penggugat hanya melaksanakan kewajibannya hingga pengucapan ikrar talak, sedangkan pelaksanaan pembagian harta gono gini hingga kemudian terjadi perdamaian diantara Denis Deflina dan dr. Muhammad Ikhsan, S.pM, kepentingan Denis Deflina (Tergugat) diwakili oleh advokat yang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 1 akan diputus setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 2 yang meminta agar Majelis Hakim menyatakan sah dan berlaku secara hukum Surat Perjanjian Jasa Hukum tanggal 3 Juli 2015 dan telah dilegalisasi pada kantor notaris Surya Mega Wijaya, S.H., M.Kn, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1338 KUH Perdata, "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". "Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang". "Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik";

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut, oleh karena mengenai hubungan hukum Perjanjian Jasa Hukum tanggal 3 Juli 2015 telah menjadi dalil yang tetap karena telah diakui oleh Tergugat, dan terhadap hal tersebut telah dibuktikan pula oleh Para Penggugat dengan bukti P-1 maka dalil Para Penggugat mengenai hubungan hukum Perjanjian Jasa Hukum tanggal 3 Juli 2015 yang telah dilakukan *Legalisasi* pada kantor notaris Surya Mega Wijaya, S.H., M.Kn pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2015 tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap terbukti dan dengan memperhatikan materi dari perjanjian tersebut serta pihak-pihak yang terlibat di dalamnya maka menurut Majelis Hakim tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 1320 KUHPerdata dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya perjanjian antara Tergugat dengan Para Penggugat tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena keberadaan Surat Perjanjian Pemberian Kuasa diakui oleh kedua belah pihak, sesuai Pasal 1925 KUHPerdata, maka Majelis Hakim berpendapat petitum angka 2 menurut hukum patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan Petitum angka 3, yaitu mengenai apakah isi perjanjian tersebut telah dilaksanakan dengan baik oleh kedua belah pihak dan apakah Tergugat tidak beritikad baik dan telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) karena tidak melaksanakan kewajiban membayar honorarium advokat berupa biaya jasa Advokat (*lawyer fee*), biaya-biaya operasional persidangan di Pengadilan Agama Jambi (*operational fee*) serta pembayaran biaya *success fee*/jasa keberhasilan penanganan perkara sebagaimana tercantum dalam Surat Perjanjian Jasa hukum tanggal 3 Juli 2015 tersebut?

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari bukti P.I.II.III-1 berupa fotokopi Surat Perjanjian Jasa Hukum tanggal 3 Juli 2015 Pasal 2 telah disepakati oleh kedua pihak bahwa pihak pertama berjanji akan memberikan biaya perkara serta imbalan jasa (honorarium advokat) dan "*success fee (bagi hasil) sebesar 15% dari nilai obyek perkara yang diperoleh pihak pertama, dibayarkan segera setelah perkara selesai*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Surat Perjanjian Jasa Hukum tersebut secara tersirat yang menjadi komponen honorarium Advokat berupa uang jasa Advokat, uang operasional dan uang *success fee*;

Menimbang, bahwa saksi Suhatman dipersidangan menerangkan saksi mengetahui adanya perjanjian dihadapan Notaris mengenai jasa advokat antara Denis dan kuasa hukumnya Warfian Saputra S.H.,M.H, Wajdi,S.H, Ilham Kurniawan Dartias, S.H karena saksi turut menjadi saksi dalam perjanjian jasa hukum tersebut bersama dengan anak dari Tergugat. Bahwa awalnya keluarga Tergugat bernama Pak Can berkunjung ke Jambi guna mengurus proses pindah kerja dan pada saat Pak Can bercerita ada keluarganya lagi ada masalah karena digugat oleh suaminya dan ia tidak mempunyai uang serta tidak sanggup membayar kuasa hukum, selanjutnya Pak Can membawa saksi ke rumah Bu Denis (Tergugat) dan pada saat itu Bu Denis meminta untuk dicarikan kuasa hukum karena akan diceraikan oleh suaminya dan hanya mendapat baju kebaya sehingga saksi merasa kasihan dan merekomendasikan Para Penggugat kepada Tergugat. Bahwa setahu saksi, isi perjanjian jasa hukum

Halaman 40 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 177/Pdt.G/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada pokoknya kuasa hukum mendapat imbalan success fee sebesar 15% (lima belas persen) dari hasil yang didapat oleh Tergugat dan setahu saksi Para Penggugat sudah menyelesaikan perkara perceraian dan harta bersama Tergugat dengan mantan suaminya dan Tergugat sudah mendapat bagian harta bersama namun saksi tidak mengetahui nilai pastinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Heri Ajib dipersidangan menerangkan saksi pernah diminta oleh dr. Ikhsan yaitu mantan suami dari Tergugat untuk melakukan perdamaian. Bahwa sebelumnya pernah ada gugatan cerai dan harta bersama antara dr Ikhsan dan Tergugat di pengadilan Agama Jambi dan berdasarkan putusan Pengadilan Agama Jambi yang sudah berkekuatan hukum tetap dilakukan negosiasi terkait pembagian harta bersama tersebut dan setahu saksi telah ada perdamaian antara Tergugat dengan dr Ikhsan menyangkut pembagian harta bersama tersebut. Bahwa dalam proses persidangan perceraian dan pembagian harta tersebut, Para Penggugat merupakan kuasa dari Tergugat, sedangkan saksi menjadi kuasa dari dr Ikhsan dalam perdamaian dengan Tergugat. Bahwa perdamaian tersebut dilakukan dihadapan Notaris Kartini Siahaan, S.H., M.Kn, dan saksi turut ikut hadir dalam perdamaian tersebut. Bahwa isi dari perdamaian tersebut Tergugat mendapatkan : Tanah beserta bangunan yang terletak di Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Paal Merah Kota Jambi dengan luas sekitar 1.200 meter persegi yang saat ini menjadi tempat tinggal Tergugat, kemudian Tanah dan bangunan yang berada di belakang rumah/ tempat tinggal Tergugat di Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Paal Merah Kota Jambi dengan luas sekitar 500 meter persegi, 1 (satu) unit mobil Merek Daihatsu Xenia 1300 cc, Sepeda motor roda dua merek Honda Nopol BH 2169 MY dan uang tunai sejumlah Rp.6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) yang diberikan dalam dua tahap yakni tahap I sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) diberikan secara tunai dan saksi yang membawa uang tersebut untuk diberikan kepada Tergugat dan uang sejumlah Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) yang ditransfer oleh dr. Ikhsan ke rekening Bank Mandiri milik Tergugat nomor 110-00-0486553-8, An. Denis Deflina. Bahwa saksi mengetahui Tergugat sudah menerima uang tersebut karena saksi mendampingi dr. Ikhsan pada waktu mengirimkannya kepada Tergugat di Bank Mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat telah melaksanakan kewajibannya yaitu mengurus, mendampingi dan atau mewakili kepentingan hukum dari Denis Deflina dalam perkara perceraian dengan dr. Muhammad Ikhsan, S.pM dan

Halaman 41 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 177/Pdt.G/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembagian harta gono gini pada Pengadilan Agama Jambi Nomor 0349/Pdt.G/2015/PA.Jmb;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan Tergugat belum melaksanakan kewajibannya kepada Para Penggugat yaitu membayar jasa / honorarium advokat, biaya operasional persidangan dan succes fee sebanyak 15% (lima belas persen) dari nilai obyek perkara yang diperoleh pihak Pertama (Tergugat), sedangkan menurut pengakuan Tergugat, ia telah membayar jasa advokat pada tanggal 17 Februari 2016 sejumlah Rp. 43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) yang dipotong langsung oleh Wajdi sewaktu menerima penyerahan uang dari Pengadilan Agama Jambi sebagai uang Nafkah lampau / terutang, uang Mut'ah dan uang Iddah serta uang nafkah kedua anak Tergugat dengan total sejumlah Rp.319.000.000.00,- (tiga ratus sembilan belas juta rupiah) namun yang disetorkan ke rekening Bank BCA milik Tergugat hanya sejumlah Rp.269.000.000,00 (dua ratus enam puluh sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa keterangan Tergugat yang telah membayar uang jasa / honorarium advokat sebesar Rp.43.000.000.00,- (empat puluh tiga juta rupiah) kepada Wajdi telah dibantah dalam jawab menjawab oleh Para Penggugat dan keterangan tersebut hanya didasarkan bukti T-1 berupa rekening koran tanpa didukung oleh keterangan saksi-saksi, sehingga tidak memberikan persangkaan tentang benarnya peristiwa yang dimajukan oleh Tergugat tersebut, maka bukti T-1 tersebut tidak memiliki nilai pembuktian dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh Tergugat telah menerima biaya dalam perkara ikrar talak sebesar Rp.319.000.000.00,- (tiga ratus sembilan belas juta rupiah) dan berdasarkan bukti P.II.III-5 yang mana perkara perceraian Tergugat dengan mantan suaminya sudah berkekuatan hukum tetap namun Tergugat belum juga membayar biaya jasa advokat tersebut, maka patut dan beralasan menurut hukum menyatakan Tergugat telah ingkar janji / wanprestasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Tergugat juga ingkar janji / wanprestasi dalam pembayaran biaya operasional persidangan sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Surta Perjanjian Jasa Hukum tanggal 3 Juli 2015 dalam Pasal 3 menyebutkan : " *bahwa bilamana dalam rangka demi kelancaran pemeriksaan maupun pembelaan perkara jika dipandang perlu adanya dibutuhkan biaya-biaya lainnya seperti biaya sidang/pemeriksaan lokasi ataupun honor saksi-saksi ahli, maka pihak*

Halaman 42 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 177/Pdt.G/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedua berkewajiban untuk memenuhi akan biaya-biaya tersebut sebagaimana mestinya”, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut biaya operasional ditanggung oleh Para Penggugat dan bukan dibebankan kepada Tergugat, sehingga untuk biaya operasional yang diminta oleh Para Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Tergugat juga ingkar janji / wanprestasi dalam pemenuhan *succes fee* sebesar 15% (lima belas persen) dari nilai obyek perkara yang diperoleh pihak Pertama (Denis Deflina) dalam putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor 0349/Pdt.G/2015/PA.Jmb, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Para Penggugat berhak menuntutnya karena sebelum pembagian harta gono gini Tergugat telah mencabut kuasa Para Penggugat berdasarkan bukti T-3;

Menimbang, bahwa Pasal 1381 KUHPerdara telah menentukan tentang hapusnya perikatan, yaitu:

1. Karena pembayaran;
2. Penawaran pemabayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan;
3. Pembaharuan hutang;
4. Perjumpaan utang atau kompensasi;
5. Percampuran utang;
6. Pembebasan utang;
7. Musnahkan barang yang terutang;
8. Kebatalan atau Pembatalan;
9. Berlakunya suatu syarat beli;
10. Lewatnya waktu atau daluwarsa;

Menimbang, bahwa Pasal 1449 KUHPerdara menegaskan “Perikatan-perikatan yang dibuat dengan paksaan, kekhilafan atau penipuan, menerbitkan suatu tuntutan untuk membatalkannya”. Selanjutnya Pasal 1455 KUHPerdara menyebutkan “Barangsiapa mengira bahwa ia dapat menuntut pembatalan suatu perikatan atas dasar berbagai alasan, diwajibkan memajukan alasan-alasan itu sekaligus, atas ancaman ditolaknya alasan-alasan yang dimajukan terkemudian, kecuali apabila alasan-alasan yang dimajukan terkemudian itu, karena salahnya pihak lawan tidak diketahui lebih dahulu”;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari bukti T-3 yang menjadi dasar pembatalan surat kuasa tanggal 3 Juli 2015 dari Denis Defrina (Tergugat) kepada Para Penggugat karena:

1. Sejak Putusan Pengadilan Agama Nomor 0349/Pdt.G/2015/PA.Jmb tanggal 7 Januari 2016 tidak ada kepastiannya;



2. Dalam surat perjanjian pembayaran hak, penerima kuasa tidak menepati janji karena telah meminta / meminjam uang terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan pencabutan surat kuasa yang diajukan oleh Tergugat tidak didukung oleh alasan-alasan menurut hukum maupun dengan alat bukti lainnya dan berdasarkan bukti P.II.III-1 berupa Surat Perjanjian Jasa Hukum dalam Pasal 5 menyebutkan para pihak telah sepakat perjanjian tersebut tidak dapat dirobah, dicabut dan dibatalkan baik untuk sebagian maupun seluruhnya tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari kedua belah pihak, sehingga surat perjanjian jasa hukum tersebut dibuat tanpa adanya paksaan, kekhilafan ataupun penipuan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan kuasa kepada Para Penggugat tidak beralasan menurut hukum dan Surat Perjanjian Pemberian Kuasa berlaku sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak, maka succes fee Para Penggugat terhadap harta gono gini yang diterima Tergugat yang belum dibayarkan merupakan perbuatan ingkar janji / wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Petitum angka 3 menurut hukum patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan Petitum angka 4, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dinyatakan ingkar janji / wanprestasi maka terhadap honorarium Advokat berupa biaya operasional persidangan, biaya jasa advokat dan biaya succes fee yang belum dibayarkan oleh Tergugat menjadi kerugian materiil bagi Para Penggugat dan untuk menghitung besarnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap biaya operasional sudah ditentukan dalam Surat Perjanjian Jasa Hukum tanggal 3 Juli 2015 dalam Pasal 3 menyebutkan : *"bahwa bilamana dalam rangka demi kelancaran pemeriksaan maupun pembelaan perkara jika dipandang perlu adanya dibutuhkan biaya-biaya lainnya seperti biaya sidang/pemeriksaan lokasi ataupun honor saksi-saksi ahli, maka pihak kedua berkewajiban untuk memenuhi akan biaya-biaya tersebut sebagaimana mestinya"*, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut sudah jelas dan tegas biaya operasional ditanggung oleh Para Penggugat dan bukan dibebankan kepada Tergugat, maka untuk biaya operasional yang dimintakan Para Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui Tergugat telah menerima uang ikrar talak sebesar Rp.319.000.000.00,- (tiga ratus sembilan belas juta rupiah) dengan rincian nafkah lampau /terutang selama 36 (tiga puluh enam)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan sejumlah Rp.144.000.000.00,- (seratus empat puluh empat juta rupiah), nafkah iddah selama 90 (sembilan puluh) hari sejumlah Rp.18.000.000.00,- (delapan belas juta rupiah), Mut'ah berupa uang tunai sejumlah Rp.15.000.000.00,- (lima belas juta rupiah), nafkah anak Tergugat yang bernama Aprilia sejumlah Rp.4.000.000.00,- (empat juta rupiah) dan nafkah anak Tergugat yang bernama Julia Ghaisani sejumlah Rp.3.000.000.00,- (tiga juta rupiah) sehingga jasa advokat dari perkara perceraian yang harus dibayar oleh Tergugat Rp.319.000.000.00,- (tiga ratus sembilan belas juta rupiah) x 15% = **Rp.47.850.000,-00 (empat puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);**

Menimbang, bahwa terhadap uang nafkah kedua anak Tergugat atas nama Aprilia Annisa binti dr. Muhammad Ikhsan, Sp.M dan Julia Ghaisani binti dr. Muhammad Ikhsan, Sp.M sebesar Rp.7.000.000.00,- (tujuh juta rupiah) / bulan yang diperhitungkan Para Penggugat sebagai succes fee yang harus dibayar oleh Tergugat terhitung sejak bulan Februari 2016 sampai gugatan ini diajukan, Majelis Hakim tidak sependapat kecuali yang diterima Tergugat setelah putusan ikrar talak diucapkan. Hal ini dengan pertimbangan bahwa uang nafkah tersebut diberikan untuk kelanjutan pendidikan anak-anak Tergugat yang merupakan hak kedua anak Tergugat dan yang dilindungi oleh undang-undang dan merupakan kewajiban Tergugat bersama mantan suaminya dr. Muhammad Ikhsan, Sp.M meskipun perkawinan Tergugat dengan suaminya telah putus;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap uang kompensasi yang diterima oleh Tergugat sebesar Rp.6.000.000.000.00,- (enam milyar rupiah) sesuai akta perdamaian nomor 3 tanggal 20 Maret 2019 yang dibuat oleh notaris Kartini Siahaan, S.H., M.Kn dimana menurut keterangan saksi Heri Ajib telah diterima oleh Tergugat, saksi tahu Tergugat telah menerima uang kompensasi tersebut karena saksi yang menemani dr Muhammad Ikhsan pada waktu menyetorkan ke rekening Bank Mandiri milik Tergugat nomor 110-00-0486553-8, An. Denis Deflina, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka besaran uang fee yang harus dibayarkan oleh Tergugat yaitu Rp.6.000.000.000.00,- (enam milyar rupiah) x 15% = **Rp.900.000.000,00,- (sembilan ratus juta rupiah);**

Menimbang, bahwa terhadap succes fee dari pembagian harta gono gini lainnya yang diterima oleh Tergugat berupa tanah beserta bangunan yang terletak di Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Paal Merah Kota Jambi dengan luas sekitar 1.200 meter persegi yang saat ini menjadi tempat tinggal

Halaman 45 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 177/Pdt.G/2021/PN Jmb



Tergugat, kemudian Tanah dan bangunan yang berada di belakang rumah/ tempat tinggal Tergugat di Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Paal Merah Kota Jambi dengan luas sekitar 500 meter persegi, 1 (satu) unit mobil Merek Daihatsu Xenia 1300 cc dan sepeda motor roda dua merek Honda Nopol BH 2169 MY, merupakan masalah lain yang mana dalam pelaksanaannya bukan kewenangan Majelis Hakim untuk memutuskannya, sehingga succes fee terhadap harta gono gini berupa barang haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka succes fee secara real yang menjadi kerugian materiil Para Penggugat adalah biaya jasa advokat sejumlah **Rp.47.850.000,-00 (empat puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) + kompensasi harta gono gini sejumlah Rp.900.000.000,00,- (sembilan ratus juta rupiah) = Rp.947.850.000.00,- (sembilan ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);**

Menimbang, bahwa terhadap kerugian Immateril yang dialami Para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Para Penggugat tidak mampu membuktikannya, maka tuntutan ganti rugi Immateril haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 5 dan angka 6, Majelis Hakim berpendapat petitum-petitum tersebut tidak memiliki hubungan langsung dengan pokok perkara dan juga bukan termasuk kewenangan Majelis untuk mempertimbangkannya, sehingga terhadap petitum Kelima dan Keenam menurut hukum haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7, oleh karena selama dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak pernah meletakkan sita jaminan terhadap tanah sebagaimana permohonan Para Penggugat, maka petitum ini juga dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 8 yang meminta pembayaran uang paksa (*dwangsom*) Majelis Hakim berpendapat oleh karena perkara pokok merupakan permintaan pembayaran sejumlah uang sehingga permintaan pembayaran uang paksa haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 9 Majelis Hakim menilai selama pemeriksaan persidangan tidak terdapat cukup alasan untuk menjatuhkan putusan uit voerbaar bij vorraad, maka Petitum ini menurut hukum haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, oleh karena tuntutan Para Penggugat ada dikabulkan sebagian, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, sehingga pihak Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa atas putusan dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, Hakim Anggota I telah mengajukan pendapat berbeda dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Hakim Ketua dan Hakim Anggota II tersebut diatas yang menyatakan bahwa oleh karena mengenai apakah Para Penggugat selaku kuasa dari Denis Deflina telah melaksanakan kewajibannya sesuai Surat Perjanjian Jasa hukum tanggal 3 Juli 2015, dari jawab menjawab kedua belah pihak hal tersebut telah diakui oleh keduanya bahwa benar Para Penggugat telah melaksanakan kewajibannya yaitu mengurus, mendampingi dan atau mewakili kepentingan hukum dari Denis Deflina dalam perkara perceraian dengan dr. Muhammad Ikhsan, S.pM dan pembagian harta gono gini pada Pengadilan Agama Jambi Nomor 0349/Pdt.G/2015/PA.Jmb, kemudian pada tanggal 20 November 2016 secara sepihak Tergugat (Denis Deflina) mencabut kuasanya kepada Para Penggugat (vide bukti T-3) dan selanjutnya untuk mengurus pembagian harta gono gini sesuai putusan Pengadilan Agama Jambi, Denis Deflina (Tergugat) memberikan kuasa kepada advokat lain yaitu Marmora Siregar, hingga kemudian terjadi perdamaian antara Denis Deflina dengan dr. Muhammad Ikhsan, S.pM sebagaimana tertuang dalam bukti P.I.II.III-4 dan perkara tersebut inkrah (vide bukti P.I.II.III-5), maka dapat disimpulkan bahwa atas Surat Perjanjian Jasa Hukum tanggal 3 Juli 2015 dan Surat Kuasa Khusus No. 021/PAHAM-JMB/II/2015 tanggal 3 Juli 2015, Para Penggugat hanya melaksanakan kewajibannya hingga pengucapan ikrar talak, sedangkan pelaksanaan pembagian harta gono gini hingga kemudian terjadi perdamaian diantara Denis Deflina dan dr. Muhammad Ikhsan, S.pM, kepentingan Denis Deflina (Tergugat) diwakili oleh advokat yang lain maka hal ini berarti Para Penggugat tidak melaksanakan seluruh kewajibannya dalam Surat Perjanjian Jasa Hukum tanggal 3 Juli 2015 sampai dengan selesai sebagaimana kesepakatannya dengan Tergugat dalam pasal 2 Surat Perjanjian Jasa Hukum tanggal 3 Juli 2015 tersebut berbunyi "success fee (bagi hasil) sebesar 15% dari nilai obyek perkara yang diperoleh pihak pertama, dibayarkan segera setelah perkara selesai";

Menimbang, bahwa selain itu Hakim anggota I juga tidak sependapat dengan pendapat Hakim Ketua dan Hakim Anggota II mengenai pertimbangan

Halaman 47 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 177/Pdt.G/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Tergugat selaku pemberi kuasa tidak dapat mencabut surat kuasa yang telah diberikannya kepada Para Penggugat dengan alasan karena alasan-alasan pencabutan surat kuasa yang diajukan oleh Tergugat tidak didukung oleh alasan-alasan menurut hukum maupun dengan alat bukti lainnya dan berdasarkan bukti P.I.II.III-1 berupa Surat Perjanjian Jasa Hukum dalam Pasal 5 menyebutkan para pihak telah sepakat perjanjian tersebut tidak dapat dirobah, dicabut dan dibatalkan baik untuk sebagian maupun seluruhnya tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari kedua belah pihak, sehingga surat perjanjian jasa hukum tersebut dibuat tanpa adanya paksaan, kekhilafan ataupun penipuan karena menurut Hakim Anggota I dalam suatu perjanjian kedudukan orang yang saling membuat janji adalah harus bebas dan seimbang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dengan adanya kesepakatan dalam pasal 5 Surat Perjanjian Jasa Hukum tanggal 3 Juli 2015 sebagaimana diuraikan diatas telah menyebabkan kedudukan kedua belah pihak menjadi tidak seimbang lagi karena ketika Tergugat ingin mencabut kuasanya kepada Para Penggugat diperlukan syarat harus ada persetujuan tertulis terlebih dahulu dari kedua belah pihak. Hal ini akan berdampak merugikan Tergugat selaku pemberi kuasa ketika ia sudah tidak merasa cocok dengan apa yang dilakukan oleh Para Penggugat untuk mewakili kepentingan sebagai penerima kuasa dan ia ingin mencabut kuasanya kepada Para Penggugat maka harus ada persetujuan tertulis terlebih dahulu dan tentunya apabila ternyata Para Penggugat selaku penerima kuasa dari Tergugat tidak setuju dengan hal tersebut maka ia tidak akan pernah memberikan persetujuan tertulisnya;

Menimbang, bahwa menurut Hakim Anggota I, hak untuk mencabut atau memberikan kuasa kepada orang lain adalah sepenuhnya hak setiap orang maka hak tersebut tidak bisa dibatasi dengan syarat yang memberatkan pihak lainnya yang menyebabkan kedudukan para pihak menjadi tidak seimbang dan berdasarkan pertimbangan tersebut maka pencabutan kuasa oleh Tergugat tertanggal 20 November 2016 terhadap Para Penggugat tidak memerlukan alasan-alasan khusus sebagaimana pertimbangan Hakim Ketua dan Hakim Anggota II karena sepanjang Tergugat selaku pemberi kuasa merasa sudah tidak cocok lagi dengan kinerja Para Penggugat selaku penerima kuasa ia berhak dan dapat mencabut kapan saja, dan karena itu dengan telah dicabutnya surat kuasa yang diberikan oleh Tergugat terhadap Para Penggugat pada tanggal 20 November 2016 maka telah menyebabkan hubungan hukum diantara Para Penggugat dengan Tergugat telah putus dan hal tersebut juga

Halaman 48 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 177/Pdt.G/2021/PN Jmb



berarti Para Penggugat tidak akan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Surat Perjanjian Jasa Hukum tanggal 3 Juli 2015 sampai dengan selesai dan karena itu pula Para Penggugat tidak berhak lagi menerima seluruhnya haknya sesuai kesepakatannya dengan Tergugat dalam pasal 2 Surat Perjanjian Jasa Hukum tanggal 3 Juli 2015 yaitu menerima success fee sebesar 15 persen dari nilai obyek perkara yang diperoleh Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anggota I akan mempertimbangkan berapakah hak yang layak diterima oleh Para Penggugat sesuai dengan Surat Perjanjian Jasa Hukum tanggal 3 Juli 2015 tersebut?

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kesepakatan dalam pasal 2 Surat Perjanjian Jasa Hukum tanggal 3 Juli 2015 tersebut, menurut Para Penggugat Tergugat belum melaksanakan kewajibannya yaitu membayarkan kepada Para Penggugat sebanyak 15% (lima belas persen) dari nilai obyek perkara yang diperoleh pihak pertama (Tergugat) yang seluruhnya berjumlah Rp.10.904.000.000,00 (sepuluh miliar sembilan ratus empat juta rupiah) x 15% yaitu sejumlah Rp.1.635.000.000, (satu miliar enam ratus tiga puluh lima juta rupiah), sedangkan menurut Tergugat, ia telah membayarnya pada tanggal 17 Februari 2016 sejumlah Rp. 43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) yang dipotong langsung sewaktu menyerahkan uang dari Pengadilan Agama Jambi yang disetorkan ke rekening Bank BCA milik Tergugat;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas sesuai kesepakatan kedua belah pihak yang tertuang dalam pasal 2 Surat Perjanjian Jasa Hukum tanggal 3 Juli 2015 hanya dirumuskan mengenai *success fee* sebesar 15 (lima belas) persen dari nilai obyek perkara yang diperoleh pihak Pertama (Denis Deflina);

Menimbang, bahwa oleh karena sesuai kesepakatan kedua belah pihak hanya sebatas menyangkut *success fee* dan perjanjian antara Para Penggugat dengan Tergugat tersebut merupakan perjanjian yang sah maka sesuai dengan ketentuan pasal 1338 KUH Perdata kesepakatan tersebut menjadi Undang-Undang bagi Para Penggugat dan Tergugat dan tentunya hak yang dapat dituntut oleh Para Penggugat hanyalah sebatas kesepakatan dalam Pasal 2 Perjanjian Jasa Hukum tanggal 3 Juli 2015 tersebut yaitu mengenai success fee sebesar 15 (lima belas) persen, sedangkan mengenai kerugian materiil lainnya sebagaimana petitum Para Penggugat yaitu mengenai honor pengacara selama persidangan berlangsung (*lawyer fee*) sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) karena hal tersebut tidak diperjanjikan oleh keduanya maka tidak dapat dituntut oleh Para Penggugat, sedangkan menyangkut biaya yang timbul



dalam persidangan (*operational Fee*) di Pengadilan Agama Jambi sebesar Rp.2.940.000,00 (dua juta sembilan ratus empat puluh juta rupiah) oleh karena sesuai kesepakatan dalam pasal 3 Surat Perjanjian Jasa Hukum tanggal 3 Juli 2015 hal tersebut ditanggung oleh Para Penggugat maka hal tersebut juga tidak dapat dituntut oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai dalil Para Penggugat yang menyatakan atas ikrar talak yang diucapkan oleh dr. Muhammad Ikhsan, S.p.M., di depan Majelis Pengadilan Agama Jambi, Denis Deflina selaku Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konvensi dalam perkara Nomor 349/Pdt.G/2015/PA.Jmb tanggal 7 Januari 2016 telah menerima hak-haknya sesuai putusan Nomor 349/Pdt.G/2015/PA.Jmb tanggal 7 Januari 2016 yang seluruhnya berjumlah Rp. 319.000.000,00 (tiga ratus sembilan juta rupiah) ternyata telah dibantah oleh Tergugat dengan menyatakan bahwa dari uang sejumlah tersebut ia hanya menerima sejumlah Rp. 269.000.000,00 (dua ratus enam puluh sembilan juta rupiah) yang dibuktikannya dengan bukti T-1;

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat tersebut, Para Penggugat di dalam repliknya menyatakan bahwa mereka menolak dalil jawaban Tergugat karena sesungguhnya uang sebesar Rp. 319.000.000,00 (tiga ratus sembilan belas juta rupiah) diterima langsung oleh Tergugat dari Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi dan Penggugat I serta Penggugat II menyangkal pernah menerima uang sejumlah 15 (lima belas) persen dari Rp. 319.000.000,00 (tiga ratus sembilan belas juta rupiah), namun oleh karena atas dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat I dan Penggugat II tidak pernah menerima uang sejumlah 15 % dari Rp. 319.000.000,00 (tiga ratus sembilan belas juta rupiah) dari Tergugat tidak dibuktikan oleh Para Penggugat di persidangan, sementara dari pihak Tergugat atas jawabannya yang menyangkal dalil Para Penggugat dengan menyatakan bahwa ia hanya menerima uang sejumlah Rp. 269.000.000,00 (dua ratus enam puluh sembilan juta rupiah) yang ditransfer oleh Para Penggugat ke rekening Bank BCA milik Tergugat yang dibuktikan dengan bukti T-1 yang berupa fotokopi buku rekening bank BCA milik Tergugat maka setelah memeriksa bukti T-1 tersebut ternyata dari isi putusan dalam Konpensi perkara Nomor 349/Pdt.G/2015/PA.Jmb yang seharusnya diterima oleh Tergugat berjumlah Rp. 319.000.000,00 (tiga ratus sembilan belas juta rupiah) namun ternyata Tergugat hanya menerima uang sejumlah Rp. 269.000.000,00 (dua ratus enam puluh sembilan juta rupiah) yang disetorkan melalui rekening Bank BCA milik Tergugat oleh Para Penggugat maka dapat ditarik satu persangkaan bahwa benar Para Penggugat telah



mengambil secara langsung uang sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari seluruh hak Tergugat sejumlah Rp. 319.000.000,00 (tiga ratus sembilan belas juta rupiah) yang mana apabila diperhitungkan, uang sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) telah sama atau justru telah lebih dari 15 (lima belas) persen dari Rp. 319.000.000,00 (tiga ratus sembilan belas juta rupiah) yang seharusnya diterima oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka bantahan dari Tergugat yang menyatakan ia hanya menerima uang dari mantan suaminya yaitu dr. Muhammad Ikhsan, S.pM, yang disetorkan melalui Para Penggugat ke rekening Bank BCA milik Tergugat sejumlah Rp. 269.000.000,00 (dua ratus enam puluh sembilan juta rupiah) menjadi telah terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah dengan telah diterimanya uang sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) oleh Para Penggugat tersebut, hal tersebut berarti Tergugat telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikannya dengan Para Penggugat ataukah Tergugat juga masih dapat dinyatakan melakukan wanprestasi terhadap Para Penggugat, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kesepakatan antara Para Penggugat dengan Tergugat dalam pasal 2 Surat Perjanjian Jasa Hukum tanggal 3 Juli 2015 yang menyatakan bahwa "success fee (bagi hasil) sebesar 15% dari nilai obyek perkara yang diperoleh pihak pertama, dibayarkan segera setelah perkara selesai" maka menurut Hakim Anggota I selesainya tanggung jawab atau kewajiban dari Para Penggugat adalah sampai dengan dilaksanakannya seluruh amar Putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor 349/Pdt.G/2015/PA.Jmb tanggal 7 Januari 2016;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kewajiban Para Penggugat tersebut, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas ternyata atas kewajiban Para Penggugat dalam Surat Perjanjian Jasa Hukum tanggal 3 Juli 2015 dan Surat Kuasa Khusus No. 021/PAHAM-JMB/II/2015 tertanggal 3 Juli 2015 Para Penggugat hanya melaksanakan kewajibannya sampai dengan pelaksanaan amar putusan dalam Konpensasi yaitu sampai pengucapan ikrar talak oleh dr. Muhammad Ikhsan, S.pM, di depan Majelis Pengadilan Agama Jambi yaitu dengan diterimanya hak dari Denis Deflina (Tergugat) sejumlah Rp. 319.000.000,00 (tiga ratus sembilan belas juta rupiah) yang ternyata sudah dipotong langsung oleh Para Penggugat sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), lalu kemudian pada tanggal 20 November 2016 Denis Deflina (Tergugat) mencabut surat kuasa yang telah diberikannya kepada Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan kemudian pelaksanaan putusan dalam Rekonpensi putusan Nomor 349/Pdt.G/2015/PA.Jmb tanggal 7 Januari 2016, Denis Deflina (Tergugat) memberikan kuasa kepada Advokat lain hingga kemudian terjadi perdamaian dan Denis Deflina (Tergugat) menerima hak-haknya maka dapatlah dikatakan bahwa atas Surat Perjanjian Jasa Hukum tanggal 3 Juli 2015 dan Surat Kuasa Khusus No. 021/PAHAM-JMB/II/2015 tanggal 3 Juli 2015, Para Penggugat hanya melaksanakan kewajibannya sampai pelaksanaan pengucapan ikrar talak atas putusan Nomor 349/Pdt.G/2015/PA.Jmb tanggal 7 Januari 2016 dan karena itu menurut Hakim anggota I, Para Penggugat hanya melaksanakan sebagian kewajibannya dan dengan perbuatan Para Penggugat yang telah mengambil uang sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Rp. 319.000.000,00 (tiga ratus sembilan belas juta rupiah) yang seharusnya menjadi hak Tergugat atas Putusan Nomor 349/Pdt.G/2015/PA.Jmb tanggal 7 Januari 2016 maka Tergugat telah melaksanakan kewajibannya terhadap Para Penggugat yaitu membayar success fee sebesar 15 (lima belas) persen sebagaimana yang telah diperjanjikan keduanya dalam Surat Perjanjian Jasa Hukum tanggal 3 Juli 2015 dan berdasarkan pertimbangan tersebut maka dalil Para Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak beritikad baik dan melakukan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Para Penggugat menjadi tidak terbukti dan berdasarkan pertimbangan tersebut maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Memperhatikan Pasal 1313 KUHPerdata, Pasal 1320 KUH Perdata, Pasal 1338 KUH Perdata, Pasal 1381 KUHPerdata, Pasal 1449 KUHPerdata, Pasal 1925 KUHPerdata dan Pasal 283 RBg serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Megabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Surat Perjanjian Jasa Hukum tanggal 3 Juli 2015 dan telah dilakukan Legalisasi pada kantor notaris Surya Mega Wijaya, S.H.,M.Kn tanggal 7 Juli 2015 sah menurut hukum;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan cidera janji / wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar honorarium advokat berupa biaya jasa advokat dan succes fee sejumlah **Rp.947.850.000.00,- (sembilan ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);**
5. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini sejumlah Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 52 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 177/Pdt.G/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 oleh kami, Rio Destrado, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Suwarjo, S.H., dan Yofistian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 177/Pdt.G/2021/PN Jmb tanggal 1 Desember 2021, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, Sukadi, S.H. M.H., Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat, tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SUWARJO, S.H

RIO DESTRADO, S.H., M.H.

YOFISTIAN, S.H.

Panitera Pengganti,

SUKADI, S.H. M.H.

Perincian biaya :

1	Pendaftaran	Rp	30.000,00;
2	Biaya pemberkasan /ATK	Rp	100.000,00;
3	Biaya Panggilan	Rp	550.000,00;
4	PNBP Panggilan ke-1	Rp	20.000,00;
5	Biaya Perjalanan Pemeriksaa setempat (PS)...	Rp.	-----;
6	PNBP Pemeriksaa setempat	Rp.	-----;
7	Biaya Sita.....	Rp.	-----;
8	Materai/Penetapan/Pencabutan	Rp	10.000,00;
9	Redaksi Putusan	Rp	10.000,00;

Jumlah : Rp720.000,00;(tujuh
ratus dua puluh ribu
rupiah);

Halaman 53 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 177/Pdt.G/2021/PN Jmb